

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENYEBAB PERCERAIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATTANI  
THAILAND SELATAN**



**Diajukan Salah Satu Surat untuk dapat Membuat Skripsi  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh:**

**SULAIMAN LASENG  
NPM.1421010101**

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H/2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
PENYEBAB PERCERAIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATTANI  
THAILAND SELATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**

**1440 H/2019**

## ABSTRAK

Perceraian merupakan titik akhir dari suatu perkawinan yang tidak mampu mencapai tujuan yang mulia yakni kebahagiaan keluarga sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Fenomena perceraian karena faktor ekonomi yang kian meningkat akhir-akhir ini menggelitik penulis untuk melakukan penelitian tentang perceraian karena faktor ekonomi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Pertanyaan dalam penelitian meliputi tentang apakah faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Tujuan penelitian ini untuk menggali dan mengetahui data-data tentang perceraian, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menyoroti mengenai banyaknya suatu perceraian karena faktor-faktor tertentu. Sedangkan metodenya yang di gunakan metode Interview, metode Observasi dan metode Dokumentasi.

Faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan yaitu faktor ekonomi, faktor pemabuk/pemandat dan penjudi, faktor poligami, faktor kawin di bawah umur, faktor kekejaman/ penganiayaan, faktor tidak ada tanggung jawab, faktor kawin paksa, faktor tidak ada harmonis, faktor cacat biologis dan faktor lain-lain. Faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di masyarakat Pattani, yaitu : Faktor Ekonomi, masyarakat Pattani Thailand Selatan kurang mampu, dalam memberi nafkah untuk menjadi biaya kehidupan dalam rumah tangga karena harga penggunaan pakok terlalu tinggi sehingga pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukan.

Perceraian yang di sebabkan karena tidak cukup ekonomi dalam rumah tangga diperbolehkan dalam Syariat Islam menurut pendapat Imam malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad dan ketahuilah apabila suami mengalami kesulitan dalam masalah keuangan atau kesulitan setelah kelapangan, namun ia masih bisa memenuhi kebutuhan primer istri seperti makanan pokok, pakain dan tempat tinggal, maka ia tidak berhak untuk meminta cerai dan berpisah dengannya.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278*

**PERSETUJUAN**

**Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATTANI  
THAILAND SELATAN**

**Nama : Sulaiman Laseng**

**NPM : 1421010101**

**Jurusan : Al-Ahwal Al-sy-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I**

**Dr. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**  
**NIP: 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM PATTANI THAILAND SELATAN**, disusun oleh Sulaiman Laseng, NPM : 1421010101, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas : Syari'ah, telah diujikan dalam siding Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/Tanggal : Kamis/14 Maret 2019.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag (.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

**Mengrtahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag.**  
**NIP. 197000911997031002**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S.Ar-Rum: 21)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Imam Ghazali Masykur, Agus Hidayatulloh, Mulazamah Fadhilah, Fuad Hadi, Siti Irhamah Sail, Eva Pitriyani, Dwi Utari Febriana, Labibur Rahman, Agi Sandyta, Imam Sobar, *Almunawwar Ai-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat*, ( Kota Bekasi Jawa Barat 2015), h.406

## PERSEMBAHAN

Sembah sujudkan kepada Allah Swt. Dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Semuga kita dapat syafa'atnya. Salam mujahid pada arwah-arwah yang telah gugur di kubu pertempuran demi meninggikan kalimah tauhid di permukaan bumi ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberi semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Karya tulis ini dipersembahkan pada orang-orang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan karya ini, di antaranya :

1. Kepada dua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul-Rahman dan Ibunda Saripah yang selalu memberikan kasih sayang segala dukungan, dan selalu berdo'a "ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua" dan dengan sabar melimpahi aku dengan do'a dan kasih sayang.
2. Seluruh keluarga besarku "Al-Halimiyah" yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan untuk sukses dalam perkuliahan.
3. Kakak dan Adek tersayang yang selalu mendukung dan mendo'akan terima kasih atas do'a dan bantuan selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat ku persembahkan. Semuga kita bisa membuat kedua orang tua kita tersenyum dan bahagia.
4. Sahabat dalam kelas AS (A), KKN dan PPS yang selalu memberi semangat untuk meriah kesuksesan dan mendo'akan.
5. Rekan perjuangan yang berkecimpung dalam Organisasi Persatuan Mahasiswa Melayu Pattani di Indonesia (PMMPI) tercinta selalu mendorong dan memberi semangat untuk meriah kesuksesan.
6. Bapak Dr.Jayusman, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis.
7. Seluruh keluarga besar UIN Raden Intan Lampung dan Almamaterku tercinta yang kubanggakan.

## RIWAYAT HIDUP

Sulaiman Laseng dilahirkan di Pattani Thailand Selatan, pada tanggal 09 Februari 1992. Penulis adalah anak yang ketujuh dari tiga belas saudara, sembilan lelaki dan empat perempuan, meninggal dua orang lelaki, dari pasangan Bapak Abdul Rahman Laseng dan Ibu Saripah Danga. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. Taman didikan kanak-kanak (Tadika) Madrasah Nuruddin Pattani Selatan Thailand lulus pada tahun 2006.
2. Rungrian Ban Muntia (SD) Pattani Selatan Thailand lulus pada tahun 2006.
3. Ma'had Al-Fatah Tokali (SMP) Pattani Selatan Thailand lulus pada tahun 2011.
4. Ma'had Al-Fatah Tokali (SMA) Pattani Selatan Thailand lulus pada tahun 2014.
5. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung di fakultas Syariah, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) dimulai pada semester I tahun 2014.

Bandar Lampung, 21 Januari 2019

Yang membuat,

Sulaiman Laseng



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat yang tidak terhitung, sehingga skripsi yang berjudul : Analisis hukum islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah.

Penulis menghaturkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
3. Marwin, M.H. selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung;
4. Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. sekaligus sebagai pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah mem,berikan bimbingan dan pengarahannya;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah meminjamkan buku guna keperluan ujian.
7. Bapak Ibu, Kakak dan adik, serta Teman-teman dekat yang sentiasa mendo'a, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi;
8. Sahabat-sahabat senasab dan sebangsa, Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (PMMPI) yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain di sebabkan karena keterbatasan kemampuan


yang dimiliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna memperbaiki tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan, betapapun kecilnya, karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Seemoga Allah membalas semua kebaikan dan menjadikan pahala disisinya.

Bandar Lampung, 21 Januari 2019

Penulis

Sulaiman Laseng  
NPM : 1421010101



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Tinjauan Pustaka.....	13

### **BAB II KONSEP DASAR PERCERAIAN**

A. Pengertian Perceraian.....	15
B. Macam-macam Perceraian.....	19
1. Talak.....	19
2. Khuluk.....	23
3. Fasakh.....	24
C. Dampak Perceraian.....	25
D. Faktor Menyebabkan Perceraian.....	35
1. Faktor Pendidik.....	35
2. Faktor Ekonomi.....	36
3. Faktor Persilingkuhan.....	37
4. Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anakny.....	37
E. Nafkah Keluarga.....	38
F. Landasan Hukum Penyelesaian Perceraian Di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.....	

### **BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN**

A. Profi Lokasi Penelitian.....	46
1. Sejarah Pattani.....	46
2. Budaya di Masyarakat Pattani.....	49
3. Agama di Masyarakat Pattani.....	50
4. Ekonomi di Masyarakat Pattani.....	51

B. Sejarah Muncul Majelis Agama Islam Pattani. ....	55
1. Sejarah Majelis Agama Islam Pattani.....	55
2. Struktur Majelis Agama Islam Pattani.....	62
3. Peran Majelis Agama Islam Pattani.....	63
C. Data tentang Perceraian Pada Tahun 2015-2017 .....	72
D. Statistik Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. ....	75
E. Proses Penyelesaian Cerai Gugat.....	85

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Faktor-Faktor penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.....	90
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.....	99

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul Proposal skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan” agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>2</sup>Sedangkan maksud analisis dalam skripsi ini ialah menyelidiki dan mengkaji tentang hukum perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.
2. Hukum Islam adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan Tuhan dan saudaranya sesama Muslim serta sesama umat manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>3</sup>
3. Perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>4</sup>Yang dimaksud yaitu memutus tali perkawinan antara suami dan istri.

---

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4, *Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

<sup>3</sup><http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> tanggal 28-10-2017 pada jam 13:30 WIB.

<sup>4</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 229.

4. Ekonomi adalah nafkah seorang suami terhadap kewajiban dalam membiayai kehidupan keluarga.
5. Majelis Agama Islam Pattani adalah adalah sebuah lembaga bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'i* untuk mengurus hal *Ahwal*, kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum *Syara'* dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap fak-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik dan memilih judul ini:

1. Alasan subyektif
  - a. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
  - b. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan penulis yaitu Al-Akhwal Al-Syakhshiyah.
  - c. Judul yang di angkat akan menjadi satu karya bagi penulis.

---

<sup>5</sup> Pengenalan Riskas Majelis Agama Islam

## 2. Alasan Objektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.
- b. Untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.<sup>7</sup>

Dengan kata lain tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah

---

<sup>6</sup> Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h. 47.

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 55.

faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Agama Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas, Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian, baik melalui talak, khuluk dan sebagainya. Perceraian sebagai Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil survey di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, dari faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor ekonomi yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, di antara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak berkerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula di antara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Dalam perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”<sup>10</sup>. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

---

<sup>8</sup>Djamaan Nur, *Fiqih munakahat* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), h. 130.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.130.

<sup>10</sup>Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Depag,1985), h. 184.



Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah Swt dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمُ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"(Q.S. Al-Baqarah:233).<sup>11</sup>*

Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan

---

<sup>11</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004), h. 53.

mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian.

Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Pemerintah memperhatikan masalah ini, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu tentang nafkah. Sehingga dalam hal ini menjadikan adanya landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan Keadilan). Tahun 2013 dalam bagian ke 2 tentang Mengajukan permohonan perceraian pasal 148, berikut ini: Suami atau istri yang telah rusak. Pihak lain adalah istri atau suami karena kasus ini dapat digunakan untuk perceraian.

Ayat 1 Suami atau istri memiliki berbagai gangguan yang menghambat perceraian tujuan akhir pernikahan atau membahayakan pihak lain sebagai berikut:

- a. Di dalam tubuh. Cacat atau gangguan seksual penis tidak dapat melakukan seks rutin atau penyakit serius.
- b. Di dalam pikiran atau intelek. Pingsan, tidak sadarkan diri atau kegilaan yang tidak dapat disembuhkan atau bahkan disembuhkan bisa disembuhkan tetapi butuh waktu lama, dan itu bisa memakan waktu lama. Sesekali mania atau kegilaan sepanjang waktu, bahkan terjadi pada saat pernikahan. Namun kerusakan itu tidak diketahui.
- c. Dalam hal aset, tidak ada kemampuan untuk menyediakan pengasuhan anak untuk periode berikutnya dari tanggal gugatan ke istri<sup>12</sup> dalam bagian ke 3 tentang perceraian pasal 175 “Perceraian adalah hak suami. Suami memiliki hak untuk bercerai, Jangan mengambil persetujuan istri dan jangan bertindak di hadapan istri.”<sup>13</sup>

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan Keadilan). tentang perceraian adalah dalam hal aset karena tidak mampu dalam menyediakan keputusan dalam rumah tangga atau keluarga di segi alat keputusan segi makanan segi biaya hidup istri dan anak dan lain-lainnya.

Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan sebagai suatu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian suami istri baik lewat gugatan ataupun

---

<sup>12</sup>*Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan keadilan, 2013),* h.46.

<sup>13</sup>*Ibid.*,h. 51.

permohonan, seperti dalam Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan Keadilan). Tahun 2013 dalam pasal 1 ayat 2 “Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang di atur dalam Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan Keadilan) ini”.<sup>14</sup>

Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibolehkan dalam islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah.<sup>15</sup> Namun pada dasarnya ditengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu dari faktor ekonomi maupun dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis, faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan, dan lain sebagainya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap faktor-faktor penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,h. 1.

<sup>15</sup>M Ali hasan, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), h. 103.

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kajian Hukum Islam khususnya Al-Akhwal Al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga) mengingat topik yang dibahas berkaitan erat dengan disiplin studi tersebut.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya mencari solusi yang terbaik guna mengatasi perceraian dalam rumah tangga.

#### **G. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi permasalahan yang telah di rumuskan di atas, perlu menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan apa adanya, yang berkaitan dengan penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

- b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.<sup>16</sup>Secara sederhana dapat dikatakan bahwa deskriptif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, yaitu hasil Intervie, Observasi dan Dokumentasi dengan responden sumber data primer penelitian adalah Pengurus-pengurus Majelis Agama Islam Pattni Thailand Selatan dengan 5 orang pengurusnya.

### b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah Pernikahan, Perceraian, karya ilmiah, website, serta buku buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada disekitar penelitian yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung:Mandur Maju, cet VIII,1999) h.102.

Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Thailand Selatan. Selain itu data sekunder berasal dari hasil wawancara dengan informan data yang teliti.

### 3. Metode pengumpulan data

#### a. Metode Interview

Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup>Metode ini dilakukan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi mengenai Penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Narasumber dalam wawancara ini yaitu 5 orang pengurus Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

#### b. Metode Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.<sup>18</sup>Metode ini untuk memperoleh data-data dan mencatat mengenai perceraian akibat rendahnya ekonomi keluarga. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk menjelaskan data yang objektif dari data yang dikemukakan oleh para

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remadja karya (Bandung: 1989), Cet. 1. h. 148.

<sup>18</sup>Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta, Gajah Mada University 1995), h. 74.

responden melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah Pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buku-buku tentang pendapa, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>19</sup>Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkapan. Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau aktivitas pengurus Majelis Agama Islam Pattan Thailand Selatan. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu: Digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu “berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit” kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 133.



kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

## H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan, terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologi Dan Ekonomis Anak (Studi Kasus Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Logede Kecamatan. Sumber Kabupaten. Rembang”* karya Didik Priyana, Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2011. Fokus permasalahan adalah penelitian ini tentang dampak perceraian terhadap kondisi psikologi anak dan kondisi ekonomi anak.
2. Skripsi yang berjudul *“Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)”*, Karya Yayuk Nurhaeni, Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta 2008. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor utama kemiskinan dan dampak kemiskinan terhadap tingkat perceraian.

Penelitian diatas berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini dalam hal ini penulis lebih berfokuskan pada faktor-faktor penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Pattan Thailand Selatan, atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat untuk lebih baik dari sebelumnya.

## BAB II

### KONSEP DASAR PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena sebagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena sebab-sebab lain. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan berikut ini:

Perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut “*talak*” atau *furqah* makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>20</sup>

Menurut istilah syarak taak adalah:

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنهاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: *Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*<sup>21</sup>

Menurut Al-Jaziri ialah:

الطَّلَاقُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِإِظْمَارٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.*<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِإِظْمَارِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: *Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.*<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.

<sup>21</sup> Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.229.

<sup>22</sup> *Ibid.* h.230

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 230.

Pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talaq, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ

*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.*

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.<sup>6</sup> Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ وَهُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنِّهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النَّكَاحِ

*Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan.*

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna *ازلة* adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.

### 3. al-Hamdani

*Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.<sup>24</sup>

Talak ialah berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah, yang bearti perceraian antara suami istri.

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak bi'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Htt: // ejournal. radenintan. ac. id / index. hp / adalah / article / view / 295

<sup>25</sup> *Ibid.*

Perkataan talak dalam istilah ahli fikih mempunyai 2 (dua) arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang di jatuh oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Talak disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, serta ijma'. Adapun di antara dalil yang menegaskan perihal pesyariatan perbuatan ini dari Al-Qur-an, adalah firman Allah Swt., berikut : QS Al-Baqarah ayat: 229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. ( Q.S. Al-Baqorah: 229).<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Husain bin 'Audah Al- 'Awaisyah, *Ensiklopedi Fikih Praktis* (Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Huzm, Beirut Lebanon Cet.1, 1423 H / 2002 M), h. 4.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.

Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.dan firman Allah Swt.dalam surah Ath-Thalaq ayat:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ<sup>ط</sup>  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ<sup>ط</sup> لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ<sup>ج</sup> وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>ع</sup> لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Ath-Thalaq ayat:1)<sup>27</sup>

Yang dimaksud dengan Istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Suatu hal yang baru maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.

---

<sup>27</sup>Ibid.

Sedangkan dalilnya dari as-Sunnah adalah hadits Salim: “Abdullah bin Umar menceritakan kepada Salim bahwa ia pernah menceraikan istrinya yang sedang haidh. Kemudian, Umar melaporkannya kepada Rasulullah Saw.

Mendengar hal itu, beliau marah besar dan berseru:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ  
الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ  
لِيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ  
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya pada masa Rasulullah ia pernah mentalak istrinya padahal sedang haidl. Maka 'Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah menunggu sehingga istrinya suci, kemudian haidl, kemudian suci. Kemudian setelah itu jika ia mau boleh menahannya (tidak mentalaknya). Dan jika ia mau, boleh mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah 'iddah yang Allah 'Azza wa Jalla perintahkan agar wanita ditalak dalam keadaan itu".<sup>28</sup>*

Para ulama pun telah sepakat dalam konteks ijma' bahwa talak di bolehkan.

Selain itu, pengalaman dan realita hidup juga menunjukkan, talak itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sebab, bisa saja terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami istri sehingga mempertahankan akad pernikahan saat itu hanya menambah kerusakan dan mudharat; suami harus tetap memberi nafkah dan tempat tinggal, sedangkan si istri masih harus terus menjalani hidupnya bersama suaminya. Padahal mereka hidup dalam suasana yang tidak harmonis dan penup dengan pertikaian. Dalam kondisi seperti itu, syariat memandang bahwa tali

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

pernikahan kedua pasangan yang sedang bertikai itu harus segera diputuskan; tidak lain agar kerusakan yang diakibatkannya bisa dihilangkan.<sup>29</sup>

## B. Macam-Macam Perceraian

### 1. Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Talak raj'ad adalah Talak di mana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaaq ayat:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Ath-Thalaaq ayat:1)<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Ibid.,h.5.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 945.



Yang dimaksud dengan menghadapi ‘iddah yang wajar dalam ayat tersebut adalah isteri-isteri itu hendaklah di talak diwaktu suci sebelum dicampuri.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang baru adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.<sup>31</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk istrinya kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa idah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat: 229

أَطْلِقْ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أُفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum

<sup>31</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.18.

*Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqorah:229)*<sup>32</sup>

Oleh karena itu ketika istri diceraikan sebanyak dua kali, kemudian ditujuk atau dinikahi setelah masa iddah, sebaiknya ia tidak diceraikan lagi. Allah Swt., memperbolehkan talak hanya sampai dua kali agar lelaki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan, apabila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apa pun. Setelah aturan ini diturunkan Allah Swt., maka laki-laki sadar bahwa perceraian itu tidak boleh di permainan begitu saja.

Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama pergaulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutuplah pintu untuk kembali.<sup>33</sup>

Kategori talak raj'i adalah sebagai berikut:

- a. Talak satu atau dua tanpa iwadh dan telah melakukan hubungan suami istri.

- 1) Talak mati, tidak hamil

Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 234:

---

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*h. 45.

<sup>33</sup>Tihami, Sohari, *Op.Cit.* h.234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S.Al-Baqorah: 234)<sup>34</sup>

## 2).Talak hidup dan hamil

Dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaaq ayat: 4 Allah berfirman:

وَالَّتِي يَيْسِّنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
 وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
 اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (Q.S. Ath-Thalaaq ayat:4)<sup>35</sup>

1. Talak mati dan hamil
2. Talak hudup dan tidak hamil
3. Talak hidup dan belum haid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Ibid.

b. Talak ba'in adalah Talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi 2 bagian:

1. Talak Ba'in Shugra, ialah Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.

Yang termasuk dalam talak ba'in shugra ialah:

a) Talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadidukhul(setubuh)<sup>36</sup>

b) Khulu' ialah Perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak.<sup>37</sup>

2. Talak Ba'in Kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekoas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waqtu idah atau sesudahnya.

Sebagian ulama berpendapat yang termasuk talak ba'in kubra adalah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti: *ila*, *zihar*, dan *li'an*.<sup>38</sup>

## 2. Khuluk

Menurut para fuqaha, Khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagainya *'iwadh*

---

<sup>36</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*(bandung 2002),h.207.

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*(Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan 2012), h.220.

<sup>38</sup>Tihami, Sohari, *Op. Cit.* h.246.

yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksud dengan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu'(pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah(pembebasan).

Khuluk ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya atau tuntutan perceraian dari pihak istri. Apabila suami istri tersebut menerima khuluk dan istri menyerahkan harta agar suaminya menalak istrinya. Reaksi khuluk bisa dengan kata-kata yang jelas, misalnya khuluk dan fasakh maupun dengan kiasan. Misalnya saya lepas dan jauhkan kamu dari sisiku.<sup>39</sup>

Imam Malik, Imam Syafi'I dan Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat mereka ini adalah karena suami berkewajiban memelihara istri dengan baik atau menceraikannya dengan baik karena Allah Swt. Berfirman

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : *Maka peliharalah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik*  
(Q.S. Al-Baqarah : 229)<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, Juz 2, Pustaka Muda, Kuala Lumpur, h. 198

<sup>40</sup> Al-Quran, Al-Baqarah / 2:229

Ini adalah sebab dibenarkan khuluk karena adalah memudhratkan jika seorang istri itu tidak diberi nafkah yang di maksudkan disini adalah nafkah zahir yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>41</sup>

### 3. Fasakh

Istilah *fasakh* dalam akad nikah artinya membatalkan akad tersebut dan melepas ikatan yang menyatukan suami istri. Terkadang, *fasakh* terjadinya karena adanya persyaratan yang tidak penuhi ketika akad; dan kadang juga terjadi karena hal-hal yang menghalangi kelanggengan akad tersebut. Seperti *fasakh* nikah yang terjadi disebabkan adanya cacat di dalam akad:

- a. Jika akad nikah telah selesai, namun setelah itu suami mengetahui bahwa wanita yang dinikahnya adalah sausari susuan.
- b. Jika ada wali nikah selain ayah atau kakek yang menikahkan anak kecil yang belum baligh, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian anak kecil laki-laki atau perempuan itu mencapai baligh; maka tiap-tiap mereka berhak memilih, apakah akan melanjutkan akad atau mengakhirinya.

*Fasakh* yang terjadi disebabkan perkara hal-hal yang menghalangi kesinambungan akad:

---

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.* h. 220

- a. Jika ada salah seorang dari pasangan suami istri yang murtad, yakni keluar dari Agama Islam dan tetap berpegang pada agama barunya.
- b. Jika suami yang musyrik masuk Islam, sedangkan istrinya yang juga musyrik enggan untuk masuk Islam. Maka, pada saat itu juga akad nikah harus dibatalkan. Jadi perpisahan yang disebabkan oleh *fasakh* tidak sama dengan perpisahan yang terjadi karena talak.<sup>42</sup>

### C. Dampak Percerian

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian.<sup>43</sup>

Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebiasaan sebagai berikut:

1. keduanya tidak terikat lagi dalam tali perkawinan, menjadi bekas suami berstatus duda dan menjadi bekas istri menjadi janda.
2. keduanya bebas melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dengan ketentuan pihak mantan istri sudah melewati masa iddah.
3. kedua belah pihak diperkenankan menikah kembali di antara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undang-undang dan norma agama mereka.<sup>44</sup>

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya.

---

<sup>42</sup> Husain bin 'Audah al- Al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fikih Pratis*, *Op. cit.*, h. 201-202.

<sup>43</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 44.

<sup>44</sup> Moh. Mahfud, *Bunga Rampai politik dan Hukum* (Samarang: UNNES Perss, 2006), h.210.

Apabila anak tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang sangat berat.

Sebaliknya bila anak merasakan ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.<sup>45</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dengan adanya putusan pengadilan tentang putusnya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah terbaik bagi keduanya. Perceraian antara suami istri dapat pula berdampak terhadap istri, suami, anak-anaknya (apabila sudah mempunyai anak) dan juga terhadap kedua orang tua dari kedua belah pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak hanya di

---

<sup>45</sup> Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.160.



rasakan mantan pasangan suami dan istri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.

Tanpa disadari mantan pasangan suami dan istri merasakan adanya kerinduan yang sangat luar biasa di antara mereka dan kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Pada masa perceraian, seseorang mengalami perasaan ambievalen, dalam hal mana di satu sisi perceraian memberikan kebahagiaan dan kebebasan di sisi lain muncul rasa sedih bila teringat akan kebersamaan yang penuh dengan nuansa keindahan.<sup>46</sup> Secara umum perceraian terjadi karena tidak dapat dipersatukannya perbedaan pemikiran, prinsip, gaya hidup dan lainlain.

Permasalahan perceraian yang tidak terselesaikan baik sebelum dan sesudah perceraian akan lebih memperburuk hubungan antara kedua mantan pasangan suami istri. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi jenuh terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak tidak dapat mempercayai orang tua mereka dan lebih percaya pada teman sebayanya.

#### 1. Aspek Psikologis

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil maka tidak baik terhadap perkembangan jiwa si anak, misalnya dalam bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka

---

<sup>46</sup>Husain bin 'Audah, Al-'Awaisyah. *Op.Cit.* h. 210.

hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar.

Anak-anak lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup di tempat lain. Menurut Dadang Hawari anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi, mempunyai resiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya (misal, kepribadian anti social) dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh atau sakinah. Salah satu ciri disfungsi adalah perceraian orang tuanya. Perceraian tersebut ternyata memberi dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian anak. Dalam penelitian ahli seperti:

MC Dermott, Moorison Offord dikatakan, Sugar, Westman dan Kalter yaitu bahwa remaja yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan:

- a. berperilaku nakal
- b. mengalami depresi

- c. melakukan hubungan seksual secara aktif
- d. kecenderungan terhadap obat-obat terlarang.<sup>47</sup>

Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan (broken home) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri antara lain:

- a. Karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
- b. Temperamen, yaitu disposisi reaksi seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.
- c. Sikap, yaitu sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) yang bersifat positif, negative atau ambivalen (ragu-ragu).
- d. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.
- e. Responsibilitas, yaitu kesiapan untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>47</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 43-44.

f. Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Seperti pribadi yang terbuka atau tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.<sup>48</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, ditentukan bahwa hubungan interpersonal dalam keluarga yang patologis atau tidak sehat telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap sikap mental seseorang.

Dalam penelitian Leslie menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia, memandang perceraian sebagai solusi yang terbaik. Sedangkan anak-anak dari keluarga bahagia lebih dari separuhnya menyatakan kesedihan dan bingung menghadapi perceraian orang tuanya. Dampak negatif atau buruk lebih dialami anak-anak yang orang tuanya bercerai. Leslie mengungkapkan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita khususnya dalam hal keuangan dan secara emosional kehilangan rasa aman.<sup>49</sup>

Anak-anak yang orang tuanya bercerai umumnya merasa malu dan menjadi inferior terhadap anak-anak yang lain. Gluecks menyakini bahwa perceraian juga turut memberi kontribusi terhadap tingkat delikuesi dikalangan remaja. Temuan Gluecks tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Browning yang menunjukkan anak-anak delikuesi cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis yang orang tuanya bercerai.<sup>50</sup>

Adakalanya anak-anak secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan

---

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 127.

<sup>49</sup> Moh. Mahfud, *Bunga Rampai politik dan Hukum, Op. Cit.*, h.211.

<sup>50</sup> *Ibid.*

perbuatan kriminal baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang kelihatan tidak ramah baginya. Sehingga anak merasa penuh dengan konflik batin serta mengalami frustrasi selain itu anak juga memiliki perasaan peka dari pada anak-anak yang lain, disebabkan perasaan malu, minder, dan merasa kehilangan.

Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Baik broken home atau quasi broken home (kedua orang tua masih hidup, tetapi karena kesibukan masing-masing orang tua, maka tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya) dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak.<sup>51</sup>

Secara psikologi setelah perceraian orang tua akan merasa bersalah terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka memanjakannya. Akibatnya anak merasa bahwa orang tuanya adalah merasa milik mereka sendiri dan sulit membuatnya untuk berbagi. Hal tersebut terlihat ketika salah satu anggota ingin membuat anggota baru, maka anak tersebut akan menolak dan menentang keras hal tersebut karena ia merasa apabila orang tuanya menikah lagi, ia akan merasa tersisihkan dan tidak dipedulikan lagi.

## 2. Aspek Ekonomi

---

<sup>51</sup>Sodarsono, *Kenalan Remaja* (Jakarta: PT Riene Cipta, 2004), h. 125-126.

Secara ekonomi keluarga yang baru bercerai akan mengalami perubahan keuangan (kebutuhan hidup), di mana sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suami, sehingga sang istri akan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya (meskipun mantan suami wajib memberi nafkah anak sampai anak mandiri).

Dari studi yang dilakukan oleh Bumpass dan Rindfuss, diketahui bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah, serta mengalami ketidakstabilan dalam perkawinan mereka. Kesulitan ekonomi umumnya dialami oleh anak-anak yang berada dibawah pengasuhan ibu dan berasal dari strata bawah.<sup>52</sup> Jika mantan suami atau ibunya yang sudah menikah lagi maka kebutuhan hidup dan keperluan anak tidak terpenuhi lagi secara maksimal, karena penghasilannya sudah dibagi dengan istrinya yang baru selain anaknya. Sehingga uang yang diberikan oleh orang tua tersebut menjadi berkurang, meskipun pengadilan sudah menetapkan biaya setiap bulannya.

Selain perubahan kebutuhan hidup atau keuangan, perceraian tersebut membawa dampak terhadap pendidikan anak-anak tersebut akan terganggu dalam proses pembelajarannya. Misalnya, anak yang biasanya dalam belajar dirumah dibantu, diarahkan, didorong semangatnya untuk belajar oleh kedua orang tuanya, setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka secara otomatis anak tersebut hanya ada satu orang saja

---

<sup>52</sup>Husain bin 'Audah Al-'Awaisyah, *Op.Cit.*h. 211

yang mengarahkan atau menemani belajar, sehingga anak tersebut tidak semangat dan malas belajar. Apalagi ditambah dengan kesibukandari ayah atau ibu yang hidup bersama dengannya. Akhirnya anak tersebut tidak terkontrol lagi dalam hal prestasi belajarnya.

Selain itu biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung oleh kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian maka mengenai biaya pendidikan tersebut akan merasa kesulitan. Karena yang biasanya biaya berasal dari kedua orang tuanya sekarang hanya satu orang saja. Selain itu apabila orang tua yang diikuti anak tersebut berasal dari keluarga kalangan menengah kebawah. Lingkungan adalah salah satu hal pokok yang mempengaruhi kualitas hidup seorang manusia, meski bukan satu-satunya, karena masih ada faktor bawaan atau yang biasa disebut faktor genetik, namun banyak pendapat yang mengatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan seorang manusia.

Bahkan pada abad pertengahan, seorang filsuf dan pakar pendidikan asal Inggris, John Locke (1632-1704) mengeluarkan sebuah teori yang dinamakan dengan teori empirisme, teori ini menyatakan bahwa manusia dilahirkan didunia dalam keadaan seperti kertas putih yang masih kosong (tabularasa), dan yang mengisi kertas itu pada nantinya adalah pengalaman-pengalaman yang dialami seorang anak tersebut hingga anak itu menjadi dewasa.

Pengalaman-pengalaman itu bisa didapat secara langsung, atau ditularkan orang lain, misalnya melalui sekolah atau bantuan buku-buku

yang dibaca oleh seorang anak tersebut. Misalnya, ketika seorang tua ingin menjadikan anaknya seorang pelukis, maka orang tua akan selalu mendekati anaknya kepada hal-hal yang berbau lukisan misalnya, cat, kanvas, kuas, lukisan-lukisan, para pelukis dan lain-lain, tanpa melihat kecendrungan bawaan sang anak.

Bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap anak tersebut selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, seperti lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Anak yang baru lahir tersebut diibaratkan sebagai sebuah kertas putih kosong tanpa noda. Ini jelas bahwa lingkungan tersebut mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam keluarga yang bercerai dan sudah mempunyai anak.

Perceraian tersebut dapat membawa dampak terhadap anak, yaitu dampak terhadap psikologis anak dan dampak terhadap ekonomis anak.

Dampak psikologis berkaitan dengan perkembangan jiwa anak, seperti anak menjadi pemarah, sering depresi, malu, tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan berbohong.

Sedangkan dampak ekonomis anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup anak yang kurang dan pendidikan anak yang menjadi terabaikan. Akibatnya anak menjadi malas belajar dan tidak mendapatkan peringkat dikelas.


#### **D. Sebab-sebab Pertengkaran atau Perselisihan Suami Istri**



## 1. Pengetian Peetengkaran

Pertengkaran adalah berbantah, bercekcok mulut (Poerwadarminto, 2006: 108). Pertengkaran yang dimaksud adalah pertengkaran suami istri, pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus karena antara suami istri sudah tidak ada kecocokan lagi, Sebab-Sebab Pertengkaran

Dalam bukunya Ummu Sufyan, yang berjudul Senarai Konflik Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa diantara penyebab pertengkaran rumah tangga antara lain:

- a. Isteri mengabaikan hak suami,
  - b. Suami mengabaikan hak isteri,
  - c. Suami kurang menafkahi isteri,
  - d. Suami atau isteri berakhlak buruk,
  - e. Isteri Kurang mengurus rumah,
  - f. Tidak berterima kasih kepada suami,
  - g. Tidak menundukkan pandangan,
  - h. Sering menggambarkan kelebihan perempuan lain kepada suami,
  - i. Isteri kurang merias diri,
  - j. Isteri berturut-turut melahirkan,
  - k. Isteri tidak kunjung melahirkan,
  - l. Suami sering tidak ada di rumah,
  - m. Suami banyak tuntutan,
  - n. Membawa konflik ke luar rumah,
  - o. Tidak saling memahami tabiat,
  - p. Problema isteri bekerja,
- 

- q. Menikah dengan lelaki yang tidak shalih,
- r. Ketidakserasian suami isteri,
- s. Problematika poligami,
- t. Jarang silaturrahim kepada orang tua,
- u. Keluarga suami isteri mempunyai kebiasaan buruk,
- v. Pengaruh keluarga<sup>53</sup>

Melalaikan kewajiban terhadap keluarga yaitu dimana seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, seorang bapak yang telah melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. Jika akad dalam perkawinan telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya yang di atur dalam kompilasi hukum Islam dalam 80, pasal ini terdiri dari 7 ayat sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannyasuami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan anak
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya

<sup>53</sup> Sufyan, *Senarai Konflik Tangga*, (Bandung : Rosdakarya, 2007), h. 5

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 161-162

6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz (kedurhakaan isteri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah)

Walaupun demikian ini tidak berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai keluarga suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan hak-hak isteri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan semestinya, maka si isteri berhak untuk mengabaikannya.<sup>55</sup>

## 2. Kewajiban Suami Terhadap Isteri

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu akibat hukum setelah terjadinya akad perkawinan yang sah ialah tetapnya kedudukan laki-laki sebagai suami dan menjadi tetap pula perempuan sebagai isteri, dan sejak itu menjadi tetaplah kewajiban suami terhadap isterinya dan menjadi tetap pula kewajiban isteri terhadap suami. Apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak isteri dan apa yang menjadi kewajiban isteri menjadi haknya suami.

Adapun kewajiban suami terhadap isteri dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Kewajiban materiil atau disebut al-Huquq al-Maddiyah
2. Kewajiban immateriil atau disebut al-Huquq gairu al-Maddiyah

Yang termasuk kewajiban materiil:

1. Kewajiban materiil yang hanya sekali ditunaikan oleh suami untuk isterinya yaitu mahar.

---

<sup>55</sup> Soemiyat, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1997), h.91

2. Kewajiban materiil yang bersifat continue sepanjang ikatan perkawinan masih berjalan.

Kewajiban nafakah termasuk tamlik, artinya apa yang diberikan oleh suami kepada isterinya menjadi milik bagi isteri dan suami tidak boleh meminta kembali apabila terjadi perceraian. Adapun kewajiban sukna termasuk imta' artinya untuk diambil kesenangan dan manfaatnya, tidak diberikan menjadi milik isteri.

Keluarga (bahasa sanskerta : 'kuluwarga' 'ras' dan 'warga' yang berarti 'anggota') adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang asih memiliki hubungan darah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Dalam hal ini ada beberapa jenis keluarga yakni :

- a. Keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri dan anak
- b. Keluarga kongjugal yang terdiri dari pasangan dewasa (ibu dan ayah) dan anak mereka yang terdapaat interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua
- c. Keluarga luas yang ditarik atas dasar garis keturunan keluarga aslinya.<sup>56</sup>

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk suami bahwa kewajiban suami lebih diutamakan untuk bertanggung jawab kepada keluarga inti, walaupun ada keluarga lain yang perlu untuk dibantu akan tetapi tetap yang harus diutamakan adalah isteri dan anak. Pertengkaran yang terjadi terus-

---

<sup>56</sup> Id. m. Wikipedia. Org/wiki/keluarga. Di akses pada Tanggal 20 Mar 2019 Pukul 13: 30 WIB.

menerus yang disebabkan suami melalaikan kewajiban keluarga juga termasuk dalam penelantaran isteri dan anak dalam rumah tangga yang berahir dengan isteri dipulangkan kerumah orang tua dalam keadaan isteri hamil muda. Hal itu sangat bertentangan dengan konsep keluarga sakinah, mawadah dan rahmah yang sesuai dengan syariat Islam.

Padahal kita sebagai umat Islam yang beragama harusnya lebih mengkonsep keluarga menjadi lebih baik bukannya malah meninggalkan atau melalaikan tanggung jawab atau kewajiban kepada keluarga terutama isteri dan anak yang sudah mejadi tanggung jawab suami semenjak suami isteri melakukan ijab pada saat perkawinan.

### 3. Melalaikan tanggung jawab materiil

Kewajiban materiil yang bersifat continue ini dapat diklasifikasikan kepada dua kategori:

#### a. Nafakah

Suami wajib memberi nafakah kepada isterinya yang meliputi:

- 1) Pangan, yaitu kebutuhan makanan, minuman, lauk pauk sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dengan segala rangkaiannya
- 2) Pakaian, yaitu segala yag diperlukan untuk menutup dan memelihara tubuh isteri dari panas, dingin, dan menjaga harga diri menurut yang pantas.
- 3) Pengobatan, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesehatan jasmani isteri dan pengobatan di waktu sakit, melahirkan.

#### b. Sukna.

Suami diwajibkan menyediakan dan menyelenggarakan rumah tempat tinggal bersama isterinya menurut yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya, lengkap dengan peralatan yang diperlukan. Rincian kewajiban sukna ini meliputi:

- 1) Papan, yaitu rumah tempat berteduh dan bertempat tinggal, baik milik sendiri, menyewa atau dengan cara lain. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya dan isteri pada dasarnya wajib mengikuti domisili suami atau bertempat tinggal sesuai hasil permusyawaratan suami isteri
- 2) Peralatan, yaitu segala peralatan yang diperlukan untuk rumah tangga, meliputi peralatan ruang tamu, peralatan ruang tidur, peralatan dapur
- 3) Pelayanan, yaitu menyediakan tenaga atau pembantu untuk melayani kebutuhan isteri apabila suami mampu dan isteri termasuk orang yang pantas memiliki pelayan dengan melihat kebiasaan keluarganya atau isteri karena kondisinya memerlukan pelayan. Tetapi apabila suami tidak mampu maka ia tidak wajib menyediakannya.

Dasar hukum suami wajib menyelenggarakan nafakah dan sukna bagi isterinya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أُنْتِمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. (Q.S. Al-Baqarah : 233)*<sup>57</sup>

Nafakah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi meliputi tempat tinggal dan termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya menurut kadar kekuatan kehidupan dalam tingkat kehidupan suami isteri tersebut.

Tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan tidak boleh terlalu sedikit tetapi sewajarnya saja. Jika seorang suami melalaikan nafkah rumah tangga, diibaratkan berarti ia telah meninggalkan kewajiban beragama. Maka ketika seorang suami tidak memenuhi hal tersebut padahal ia sanggup berarti ia telah berlaku zalim terhadap keluarganya.

Dalam hal ini suami harusnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga apalagi materi karena suami sebagai pihak kepala rumah tangga. Jika suami melalaikan kewajiban kepada keluarga baik secara sengaja atau tidak tetap itu sebuah kesalahan karena termasuk dalam penelantaran anak dan istri.

Menurut hukum Islam kewajiban utama dalam perkawinan bagi suami adalah memelihara isterinya dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak baginya. Isteri berkewajiban untuk menjaga keserasian rumah tangga dan taat kepada suami. Jadi kewajiban dalam perkawinan bentuknya berbeda antara suami dan isteri dan sifatnya umum sehingga bermacam-macam alasan dapat

---

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.37

dimasukkan didalam kategori ini.<sup>58</sup> Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami isteri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari perempuan, demikian juga dalam hal fisik laki-laki adalah lebih kuat dari perempuan. Ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga ini tercantum dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholeh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari*

---

<sup>58</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta : Mada University Press, 1991), h.72



*alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.(Q.S. An-Nisa' : 34)*<sup>59</sup>

#### 4. Melalaikan tanggung jawab immaterial

Tanggung jawab immaterial suami terhadap isteri juga sangat penting, tidak bisa suami hanya menjalankan kewajiban materiil saja, sementara immateriilnya terlalaikan. Kewajiban immaterial adalah memberikan kenyamanan, keharmonisan dan kepuasan terhadap isteri dalam sebuah keluarga. Bila suami melalaikan tanggung jawab dari salah satunya maka berdosa dia, karena kedua tanggung jawab tersebut seharusnya dilakukan dengan seimbang, suami yang menjadi pemimpin keluarga dan isteri sebagai makmum yang ada dibelakang suami juga harus saling mengingatkan bila salah satunya melakukan kesalahan.

Beberapa kewajiban suami yang bersifat immaterial ialah:

1. Mempergauli isteri menurut garis-garis perintah Allah swt berdasarkan kecintaan yang tulus
2. Menghormati isteri dan memperlakukannya dengan cara yang baik serta bersikap sopan terhadapnya. Suami wajib menghormati isteri sebagai teman hidup dan jalinan jiwa. Suami dilarang memperlakukan isteri sebagai pelayan yang boleh diperlakukan semena-mena, dan suami dilarang berlaku kasar terhadapnya. Berlaku lemah lembut dan halus serta sopan terhadap isteri termasuk tanda kesempurnaan akhlak suami:

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.84

Paling sempurna keimanan seorang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya, dan yang paling baik di antaramu ialah yang paling baik terhadap isterinya”

Menghormati isteri menjadi bukti kesempurnaan pribadi, dan meremehkan isteri menunjukkan rendahnya budi. Rasulullah saw bersabda:

*Hanya orang mulia yang memuliakan isteri dan hanya orang hina yang menghinakan isteri”*

3. Menjaga dan melindungi isteri. Suami wajib menjaga diri dan pribadi isterinya dari segala sesuatu yang menurunkan martabatnya dipandang dari segi agama maupun di mata masyarakat: Allah Swt. Berfirman dalam surah At-Tahrim ayat : 6



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*(Q.S. At-Tahrim : 6)<sup>60</sup>

Suami wajib menjaga rahasia rumah tangga termasuk rahasia isterinya sebab hal ini berarti menepuk air di dulang terpecik muka sendiri.

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.560

4. Memperhatikan keadaan isteri, memperjinak hati agara isteri selalu gembira dan senang berada di samping suami, antara lain dengan cara suami selalu bermuka manis, selalu necis, dan bertingkah laku yang simpatik. Jika isteri menunjukkan sikap tegang atau marah maka suami harus pandai menormalisir keadaan dan mengembalikan kepada suasana gembira.
5. Mendatangi isteri menurut cara yang ma'ruf, sopan dan baik. Dalam hal ini syariat Islam memberikan tuntunan dengan bercanda terlebih dahulu, membaca do'a, khidmat, tidak mendatangi isteri ada duburnya, tidak mendatangi isteri pada waktu haid dan sebagainya.
6. Mengajar dan mendidik isteri
7. Bagi suami yang beristeri lebih dari seorang, ia diwajibkan berlaku adil dalam hal nafakah, sukna, waktu gilir

Sebagaimana penjelasan diatas kita bisa mengetahui kewajiban suami yang wajib untuk dilakukan terhadap keluarga. Dalam hal ini suami melalaikan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan harmonis dalam keluarganya apalagi bagi isteri karena kebutuhan batin dari keduanya tidak terjalin dengan baik. Suami melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah, padahal isteri semenjak diucapkan ijab qabul sudah tanggung jawab sepenuhnya milik suami sebagai imam keluarganya.

#### **E. Nafkah Keluarga**

Karena penulis mengangkat masalah ekonomi atau nafkah keluarga,penulis akan memaparkan lebih mendalam mengenai nafkah keluarga sebagaiberikut;

## 1. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah keluar dan pergi. Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>61</sup>

Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya.”<sup>62</sup>

Salah satu kewajiban suami dan haknya istri adalah nafkah, karena nafkah hal utama yang diberikan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Apabila terjadi perkawinan suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika syarat-syaratnya terpenuhi yaitu perkawinannya sah menurut hukum islam, istri telah menyerahkan diri kepada suaminya, istri

---

<sup>61</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, h. 100

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Op. Cit.*, h. 76

bersedia untuk tinggal di tempat yang ditentukan oleh suaminya, dan melakukan hubungan intim diantara keduanya secara normal.<sup>63</sup>

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf.<sup>64</sup>

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluargayang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>65</sup>

#### b. Dasar Hukum Nafkah

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala:

ayat Ath-Thalaq ayat: 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ

<sup>63</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 578.

<sup>64</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 164.

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 164

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq: 6-7)<sup>66</sup>

Sabda Rasulullah Saw. Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia berkata : saya bertanya Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri dari kami kepada suaminya? Sabdanya: engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekannya, kecuali masih dalam satu rumah”. Adapun menurut ijma sebagai berikut: Ibnu Qudamah berkata: para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah baligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.<sup>67</sup>

Ibnu Munzir dan lainnya berkata: istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya ia telah

<sup>66</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Op. Cit., h.47.

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op. Cit., h.75.

menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.<sup>68</sup>

Jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah ini, makasuami istri boleh mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada pengadilan agama. Seperti pada zaman dulu Nabi pernah ditanya tentang suami istri yang mengalami kesulitan nafkah, kemudian beliau menceraikannya.<sup>69</sup>

يُفْرَقُ بَيْنَهُمَا (رواه دار القطنى)

*Beliau menceraikan antara kedua orang tersebut. (HR. Daruquthni).*<sup>70</sup>

#### c. Kadar Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri alasan yang benar, maka istri berhak menuntut kadar/jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>71</sup>

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>69</sup>Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta,2004), h. 291

<sup>70</sup>*Ibid.*,h. 291

<sup>71</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, *Op. Cit.*, h. 164

mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’I dari Aisyah sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. Bersabda, “ambillah apayang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i).<sup>72</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Dalam kitab *Raudhah Al-Nadiyyah*, yang dikutip oleh slamet abidin danH. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah Swt surat Al-Baqarah ayat: 233

---

<sup>72</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 788.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا  
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajibandemikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>73</sup>

Jadi, jelas kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitudengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, dengan cara yang baik bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., h. 53.

kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemborosan atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh disertai harta benda, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*". (Q.S. An-Nisa: 5)<sup>74</sup>

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab syafi'i.<sup>75</sup>

Syara' tidak membatasi nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain dan antara seseorang dengan lainnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibib*

<sup>75</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Op. Cit., h. 167

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qordowi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), h.674.

Dalam hal ini penulis berpendapat mengenai nafkah, bahwa dalam hal memberikan nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan seorang suami, tidak ada batasan minimal atau maksimal. Walaupun seorang istri akan menentukan jumlah besarnya kebutuhan nafkah yang dia harapkan, tidak menjadi masalah selama suami itu bisa menanggungnya.



## BAB III

### PENYAJIAN DATA LAPANGAN

#### A. Profi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Pattani

Pattani (Thailand Selatan) merupakan salah satu wilayah atau provinsi yang letaknya di bahagian Thailand Selatan, yang mayoritas penduduknya 95% beragama Islam berbangsa Melayu Patani (Thailand Selatan), semenjak tahun 1150 M, yang terkenal dengan Negara Patani Darussalam, di atas kekuasaan kerajaan Langkasuka. Dan di masa itu banyak ulama-ulama dan para cendikiawan Islam yang dapat mengembangkan Agama Islam.<sup>77</sup>

Pattani memiliki sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama daripada sejarah-sejarah Negeri-negeri di Semenanjung Melayu seperti Malaka, Johor dan Selangor. Sejarah lama Pattani merujuk kepada kerajaan Melayu tua pengaruh Hindhu-India bernama Langkasuka sebagaimana dikatakan oleh seorang ahli antropologi sosial di Prince of Songkla University di Pattani, Seni Madakakul bahwa Langkasuka itu terletak di Pattani. Sedangkan asal muasal orang Pattani menurut para antropolog berasal dari suku Javanese-Malay. Sebab ketika itu suku inilah yang mula-mula mendiami Tanah Melayu. kemudian berdatangan pedagang Arab dan India

---

<sup>77</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 15-08-2018 pada jam 22:00 WIB.

yang memeluk persemendaan sehingga menurunkan keturunan Melayu Pattani di selatan Thailand sekarang.<sup>78</sup>

Pattani terletak di antara 6 sudut derajat 10 lintang keutara khatulistiwa, diantara 6 dan 7 derajat bujur 10 sampai 102 derajat lintang timur. Luas wilayah pattani 16.700 kilometer persegi yang mencukupi lima provinsi yaitu: Pattani, Yala, Naratiwat. Pattani di sebelah timur berbatasan dengan laut Cina selatan, di sebelah barat berbatasan dengan laut Andaman, di sebelah selatan berbatasan dengan Negara Malaysia dan sebelah utara berbatasan dengan Siam (Thailand). Penduduk Pattani terdiri dari tiga kelompok etnis yaitu Budhis, Cina dan Melayu. Diantara mereka yang mayoritas adalah etnis Melayu beragama Islam yang terkenal dengan sebutan bahasa Thai yaitu Thaimuslim, berjumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, yaitu 15% dari jumlah penduduk Thailand secara keseluruhan kurang lebih 65 juta jiwa. Dengan presentase yang kecil ini, sehingga mereka terkenal sebagai kelompok minoritas di negara Thailand selatan.<sup>79</sup>

Wilayah Pattani memiliki dua musim yaitu panas dan hujan, musim panas mulai dari bulan Maret sampai bulan September, dan musim hujan mulai dari bulan Oktober sampai bulan Februari, rata-rata temperatur adalah 25,2-25,9 derajat Celsius (SOBT, 1996: 75). Baik dari segi geografis maupun geologis, Pattani banyak mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) seperti emas, timah dan gas alam. Dan perairan yang banyak ikan mulai dari semenanjung pattani laut Cina selatan timur dan semenanjung patani

---

<sup>78</sup> Ahmad Fathy al-Fatani, Pengantar Sejarah Pattani, ( Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994), h. 2

<sup>79</sup> Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media: 2011), h. 231

laut Andaman sebelah barat, serta banyak daratan rendah di pesisir dan lembah-lembah.

Pada tahun 1785-2016, genap 231 tahun Pattani (Thailand Selatan) dijajah oleh Siam (Thailand) dengan perencanaan politiknya terhadap umat Pattani (Thailand Selatan) melalui sistem polisi Konstitusi dan Asimilasi, dengan maksud mengsiamkan Melayu dan membudakan Islam, mereka menghapuskan ulama-ulama dan para cendikiawan Islam dengan berbagai cara, hingga sekarang di Pattani (Thailand Selatan) sangat kekurangan dari segi pendidik dan para cendikiawan Islam untuk mengembangkan Islam di sana.<sup>80</sup>

Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan, dengan termeterainya perjanjian Anglo Bangkok-Siam pada tahun 1909, Pattani telah diakui oleh British sebagai sebahagian daripada jajahan Siam (Thailand) walaupun tanpa kerelaan orang-orang Melayu Pattani (Thailand Selatan).<sup>81</sup>

Pada tahun 1909-2016, genap 101 tahun bangsa Melayu Pattani berada di bawah kekuasaan kerajaan Thailand, dan selalu memperjuangkan atau merebut kekuasaan dari kerajaan Thailand untuk mendapat kembali kemerdekaan Pattani (Thailand Selatan).

---

<sup>80</sup> Nik Anuar Nik Mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Pattani 1785-1954*, (Kuala Lumpur: UKM Baagi, 2006), h.263

<sup>81</sup> Arifin bin chik, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Pattani Sejarah dan politik di alam Melayu*, (Hatyai yayasan kebudayaan Islam selatan: 2013), h. 271

## 2. Budaya di Masyarakat Pattani

Masyarakat ketutunan Melayu Pattani dalam sejarah lampauya telah menempuh suatu peradaban yang unggul, terdapat bukti bahwa sejak abad pertama masehi telah muncul negara kota Langkasuka yang diduga di sekitar Pattani. Pengaruh luae seperti Funan, Seri Wijaya, Majapahit dan Siam telah melahirkan Pattani sebagai pusat yang di penuh kegiatan Melayu-Islam di zaman Kegemilangnya. Hal ini disepakati oleh para pengkaji budaya dan sejarah, bahwa Pattani pernah menjadi pusat kebudayaan Melayu Semenanjung.<sup>82</sup>

Menurut mubin Sheppard, seorang tokoh budaya Melayu bahwa asal-usul seni musik, tarian, dramatari perusaha logam, tenunan, seni ukiran dan sebagainya adalah dari Pattani yang pada suatu ketika pernah mencapai tamadun yang tinggi. Begitu juga pakaian tradisi kaum bangsawan raja-raja Melayu Semenanjung Malaysia, tegas Mubin Sheppard adalah berasal dari Pattani sebelum pembukaan negeri Malaka. Keseluruhan dari setiap unsur kebudayaan, kesenian dan peradaban Melayu Pattani telah diwaris oleh orang-orang Melayu kelanten seperti Mok Yong, tarian Asyik, Rebana, Kertok, permainan Gasing leper, permainan wau bulan, seni ukiran dan sebagainya, dan telah menjadi teras kebudayaan nasional Negara Malaysia pula.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 15 Februari 2018. Pada jam 22:31 WIB.

<sup>83</sup> Mohd Zamberi A. Malek *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Hizbi, Shah Alam 1993), h.237

Konsekuensi logis, dari perbedaan adat istiadat dan kebudayaan umat Islam Melayu Pattani dengan penduduk Thai sangat di khawatirkan oleh imperialis Siam, justru itu sudah berkali-kali mereka berusaha untuk menghapus dan menghancurkan kebudayaan melayu Islam Pattani melalui program-program, seperti: program transmigrasi atau pemukiman, imperialis Siam beranggapan bahwa di wilayah selatan mayoritas adalah umat Islam untuk mengurangi dan mengimbangi penduduk setempat yakni umat Islam dengan umat yang beragama Budha<sup>84</sup>.

Setiap tahun dengan jumlah imigran 250.000 orang yang datang dari Wilayah Utara, dapat melahirkan reaksi dan tuntutan bagi umat Islam terhadap imperialis Siam. Namun yang menjadi balasan terhadap tuntutan itu adalah penindasan, kekejaman dan kematian terhadap Umat Islam Pattani terutama tokoh-tokoh Masyarakat dan Para Ulama.

### 3. Agama di Masyarakat Pattani

Fakta sejarah menunjukkan bahwa di bumi Selatan Thailand ini pernah berdiri sebuah negeri Islam yang dikenal dengan nama: Pattani Darussalam.

Negeri itu berdiri pada pertengahan abad ke 18, dan pada awal abad ke 19, kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai suatu negeri yang menjadi sentral kegiatan dakwah, Negeri Pattani telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyebaran Islam

---



di kawasan Asia Tenggara dan melahirkan Ulama-ulama besar yang karyanya sampai sekarang masih dapat ditemui.

Di lihat dari tipologi aliran keagamaan yang berkembang, Mayoritas Muslim Pattani terdiri dari kaum Sunni yang bermazahad Syafi'i dan Hambali. Mereka merupakan penganut Agama Islam yang taat dalam melaksanakan perintah Agama. Nuansa-nuansa keagamaan dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara individu dengan individu yang lain maupun hingga pengamalan nilai-nilai budaya masyarakat.

Tempat-tempat ibadah senantiasa penuh oleh jamaah dan kegiatan-kegiatan pengajian Agama pun terus berkembang dari waktu ke waktu. Fanatisme Masyarakat terhadap Agama Islam sangat tinggi sehingga setiap isu-isu yang berkaitan dengan Agama muncul maka masyarakat langsung meresponnya secara intens.

Sikap dan kecenderungan masyarakat yang responsif ini terkadang dimanfaatkan oleh para politisi untuk memperoleh dukungan social atau untuk menopang kepentingan politis tertentu.<sup>85</sup>

#### 4. Ekonomi di Masyarakat Pattani

Bumi Pattani adalah bumi yang penuh dengan kekayaan sumber daya alam, baik di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yang dapat menambah devisa Negara terbesar bagi imperialis Siam. Hasil pendapatan tidak sama sekali imperialis Siam dilimpahkan kepada pribumi didalam

---

<sup>85</sup> Naslan Wadeng, "Konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Pattani di Thailand Selatan"(Program Pemikiran Politik Islam Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2018), h.50-51.

pembangunan masyarakat muslim di Wilayah Selatan, sehingga penduduk-penduduk di Wilayah Selatan termasuk golongan standar ekonomi yang sangat rendah jikalau dibandingkan dengan penduduk-penduduk di wilayah yang lain.

Kondisi-kondisi ekonomi golongan Melayu-Muslim semakin memburuk. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas:

Keadaan ekonomi dikeempat Provinsi dulu lebih baik dari pada di kebanyakan daerah-daerah pedesaan lainnya di Muangthai, dan tidak begitu lebih buruk dibandingkan dengan daerah-daerah tetangganya di Malaysia, tapi sekarang keadaannya tidak begitu lagi bahkan, menurut sebuah laporan yang dibuat oleh tiga anggota parlemen, penghasilan rata-rata penduduk di Provinsi-provinsi Melayu itu hanya 6.986 Baht (US\$ 426), dibandingkan dengan 10.277 Baht (US\$ 446) untuk seluruh Daerah selatan secara keseluruhan, dan 9.799 Baht (US\$ 426) untuk seluruh Negeri.

Memburuknya keadaan ini telah memperkuat kecenderungan sentrifugal golongan Melayu-Muslim, dan telah mendorong timbulnya gerakan separtis dalam tahun-tahun terakhir.<sup>86</sup>

Wilayah-wilayah Pattani yang merangkumi pattani, Yala, Narathiwat dan Setul ini, menampung 1/3 dari pada jumlah pendapatan kasar perkapita Thailand. Dari jumlah itu, penghasilan kelapa membekalkan 2/3 pengeluarannya di seluruh Negara Thai. Di samping itu

---

<sup>86</sup>Surin Pitsuwan, *islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.14.

kira-kira 60% produksi getah asli diperolehi dari Wilayah penduduk Melayu yang membekalkan hampir 10% pengeluaran getah asli dunia.<sup>87</sup>

Bijih temah merupakan eksport yang utama pengeluarannya pada abad ke 19 yang lalu. Bagaimanapun hampir 90% penduduk Melayu Pattani terlibat dalam usaha ekonomi sara diri dengan pekerjaan sampingan seperti bersawah padi dan penghasilan buah-buahan tempatan.

Menurut perkiraan, 80% dari penduduk Melayu-Muslim bekerja di bidang pertanian padi dan perkebunan karet. Secara pukol rata, mereka memiliki lahan yang kecil saja, yang hasilnya hanya cukup untuk sekedar hidup. Harga padi dan karet sangat rendah akibat ulah para tengkulak, yang pada umumnya terdiri dari orang-orang Cina dari daerah perkotaan. Lagi pulak, kerusahan-kerusuhan yang disebabkan oleh konflik politik dan rasial di daerah itu selama tahun-tahun terakhir, telah mengakibatkan merosotnya tingkat produksi dan tingkat hidup.

Sejauh yang menyangkut industri karet, “lahan-lahan yang dikuasai orang-orang Cina lebih luas dan lebih maju. Orang-orang Melayu-Muslim biasanya bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan milik para pengusaha Cina atau perusahaan Cina. Karena mempunyai lebih banyak modal untuk ditanam dan lebih mampu mengguna alat teknologi baru, maka para pengusaha perkebunan Cina atau Thai-Cina itu pun mampu

---

<sup>87</sup> Mohd Zamberi A. Malek *Umat Islam Pattani: Sejarah dan Politik, Op. Cit.*, h.245.

pula mengubah lahan-lahan yang luas menjadi perkebunan karet, dan mampu mengatasi gejolak naik turunnya harga di pasar internasional.

Pertanian pada hampir sepenuhnya tergantung kepada musim hujan. Sistem irigasi baru saja diperkenalkan di daerah itu oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pun, kecilnya lahan garapan secara pukol rata (6-10 rai; 1 rai= lebih kurang 0.186 hektar) tidak memungkinkan penggunaan pupuk buatan dan teknologi baru untuk meningkatkan produksi. Di keempat Provinsi, produksi padi tidak cukup untuk keperluan konsumsi penduduk setempat.<sup>88</sup>

Satu mata pencaharian penting lainnya bagi Orang Melayu-Muslim adalah penangkapan ikan. Hanya Provinsi Yala yang tidak berpantai. Ketiga Provinsi Melayu lainnya sangat tergantung dengan cara yang tidak efisien. Yang digunakan biasanya perahu-perahu kecil(kolek) dan jala nilon. Sebelum motorisasi, para nelayan itu dapat menghidupi keluarga dengan penghasilan mereka. Akan tetapi sejak beberapa dasawarsa yang lalu, perahu-perahu yang lebar dan teknologi yang lebih canggih telah memasuki perairan mereka.

Bahkan, sebelum kedatangan perahu-perahu yang lebih besar itu orang Melayu-Muslim harus menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak-tengkulak Cina yang pada gilirannya mengirimkan ikan itu ke Bangkok atau ke Malaysia, dimana permintaan dan harganya biasanya lebih tinggi. Baik dulu maupun sekarang, nelayan-nelayan setempat tidak

---

<sup>88</sup>*Ibid*, h. 15

siap untuk memasuki persaingan dalam operasi pemasaran yang begitu canggih itu.<sup>89</sup>

Pada akhirnya, dalam hal industri pertambangan, hanya sedikit saja Orang Melayu-Muslim yang bekerja dalam bidang ini. Bidang industri ini secara eksklusif berada di tengah orang Cina dan inggeris, yang mengantongi bagian terbesar dari keuntungan melalui pemilikan yang sangat terkonsentrasi. Bagian terbesar tenaga buruhnya terdiri dari orang-orang Cina atau Buddhis Thai dari provinsi-provinsi utara.<sup>90</sup>

## **B. Sejarah Muncul Majelis Agama Islam Pattani.**

### **1. Sejarah Majelis agama Islam Pattani Thailand Selatan**

Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan munculnya pada tahun 1940 M.<sup>91</sup> pertama kali membangun dinamakan “*Majlis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkkamul Syar’ieyah*” yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Ulama dengan pemimpin-pemimpin tempatan dalam mempertahankan meruah orang Islam dari tindakan dasar kerajaan Siam yang beragama Budha.<sup>92</sup>

Sebab–sebab munculnya majlis agama Islam, sekitar tahun 1940 Luang Phibun Songkhram berjabat sebagai perdana menteri kerajaan Thai (Thailand) membangun sebuah Dewan Kebudayaan Siam (Kebangsaan Siam) di Bangkok (ibu kota Negara Thailand) dengan nama *Sepha Watanatham*, bertujuan untuk memajukan paham kebangsaan Siam dan meluaskan kebudaan Siam keseluruhan Negeranya. Dewan kebudayaan ini dengan beransur-ansur mengeluarkan

---

<sup>89</sup> *Ibid*, h.16

<sup>90</sup> *Ibid*,h.17

<sup>91</sup> Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Pattani, h.1

<sup>92</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *pattani 13 Ogos*, 1996, h. 13

undang-undang memaksa rakyat berpakaian seperti orang-orang barat dan diwajibkan bertopi, bercelana pendek, berbaju tangan pendek bagi perempuan, haram pegawai bercakap-cakap dengan bahasa Melayu sekalipun hal yang penting, larang bersarung, berpeci/kopiyah, dilarang berpakaian Melayu atau Muslim, tidak boleh orang Islam Sholat, nama-nama yang berbahasa Melayu juga tidak boleh, dilarang memelok Agama Islam, sehingga memaksa dari anak-anak sekolah dasar menyembah berhala dan diwajibkan setiap sekolah mengadakan Patung-patung dari agama Budha.<sup>93</sup>

Dengan demikian semua Alim Ulama merasa bertanggungjawab terhadap perkara yang muncul dan berlaku atas orang-orang Melayu di Pattani, karena tidak ada sebuah lembaga pun yang bertanggungjawab berkenaan dengan hal *Ahawal Syakhsiyah*.<sup>94</sup>

Para alim ulama di wilayah Pattani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai *Wali Al-Amri* atau *Qadi*, mengurus dan mangawali orang-orang Islam di wilayah Pattani.<sup>95</sup> Diketuai oleh Haji Muhammd Sulung bin Abdul Kadir Tok Mina (tahun 1940 M.-16 Januari 1948 M.) salah seorang Ulama yang ter kemuka pada waktu itu menjadi yang di pertua majelis agama Islam dan merangkap sebagai *Qodhi Syar'I Dhoruri* Wilayah Pattani.<sup>96</sup>

Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan adalah sebuah lembaga bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'i* untuk

---

<sup>93</sup> Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, 2005, Bangi Malaysia, h. 106

<sup>94</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cit.*, h. 13

<sup>95</sup> Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani, *Op. Cit.*, h. 1

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 1

mengurus hal *Ahwal*, kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum *Syara'* dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.<sup>97</sup>

Sekitar tahun 1944 M. pemerintahan kuku besi Luang Pibul Sungkram ini, penindasan dan tindakan kejam kerajaan Siam keatas orang-orang Melayu Patani bertambah hebat. Luang Pibul Sungkram memansuhkan jawatan Kadhi Islam di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Setul serta membatalkan undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta pusaka, nikah cerai dan lain-lain lagi.<sup>98</sup> Sehingga berlakunya peristiwa-peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam memutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan oleh Mahkamah Sivil Thai.

Setelah perang dunia kedua tamat dengan kekalahan jepang, Luang Pibul Sungkram yang berkerjasama jepang telah hilang jawatan sebagai perdana menteri. Pridi Panomyong memangku jawatan raja sementara, karena Raja Anantamahidon (Raja ke-9) sedang menuntut ilmu di Switzerland. Pada tahun 1945 Pridi Panom Yung malantik Nai Kuang sebagai perdana menteri. Haji sulung di panggil oleh Pridi Panom Yung untuk berbicara dalam menyelesaikan masalah konflik di Patani.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Pengenalan ringkas Majelis Agama.

<sup>98</sup> Arifin Bin Chik, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Pattani Sejarah dan Politik di Alam Melayu*, (Songra 2013), h.278

<sup>99</sup> Ibrahim Syukri, *Op. Cit.*, h. 109

Nai Kuang melantik Haji Shamsuddin Mustapha sebagai *Chularachmontri*(  
Sheikh Islam Negara Thai) pada bulan Jun 1945. Pada tanggal 30 Juli 1945  
Haji Sulong dilantik sebagai yang pertua Majelis Agama Islam Provinsi  
pattani, manakala Haji Awang Mustapha, Haji Nik Jid Saudara dan Encik  
Abdullah Lang Putih masing-masing memegang jawatan yang sama di Provinsi  
Yala, Narathiwat dan Setul. Mulai dari tarikh inilah *Haiatul Munaffizul Al  
Ihkam Syar'ieyah* dengang sendiri bernaung dibawah Majlis Agama Islam  
Pattani.<sup>100</sup>

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rakan-rakan ulama' lainnya  
memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman sehingga pada tahun  
1946 M. pertumbuhan gerakan semangat Pattani di kalangan pemuda-pemuda  
ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M.  
pertumbuhan gabungan Melayu Pattani di luar negeri dipelopori oleh Tengku  
Kamariah yaitu adik kepala Tengku Mahamud Muhai yiddin anak Raja Abdul  
Qadir (Raja Pattani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan  
terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahamud Mahyiddin  
pengerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majlis  
Agama Islam Patani (MAIP).<sup>101</sup>

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis  
Agama Islam Pattani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka

---

<sup>100</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *Op Cit*, h. 17

<sup>101</sup> Muhammad Kamal K. Zaman, *Op Cit*, h. 13.



seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang.<sup>102</sup> Dari hasil pertemuan itu, pihak Alim Ulama membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara Haji Sulong yaitu;

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
2. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
3. Hasil bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
4. Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
7. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujui oleh ketua besar di empat wilayah.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Muhammad Kamah K. Zaman, *Op Cip*, h.15

<sup>103</sup> Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), h. 56

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawaban itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “*Dato Yuttitam*” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “*Datok Yuttitam*” Pelantikan *Datok Yuttitam* pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi *Datok Yuttitam*, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.<sup>104</sup>

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan *Datok Yuttitam* itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negeri itu sendiri karena *Datok Yuttitam* sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari'ah Islam.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Majlis Agama Islam Wilyah Pattani, *Pengenalan Ringkas Majlis Agama Islam Pattani*, (t.p: t.p., t.t.), h. 1.

<sup>105</sup> Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.h.20


Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam”

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan *Datok Yuttitam*, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan *Datok Yuttitam* mengikut pandangan Syari’ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus *Datok Yuttitam* pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. *Datok Yuttitam* diperintah pada tahun 1929 M. untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Ingris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemahannya, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Pada tanggal 20 Juli 1948 M. jabatan yang dipertua diganti kepada Haji Abdul Aziz Abdul Wahab dan akhir jabatannya pada tanggal 22 September 1974 M. Diganti kepada Haji Muhammad Amin Tok Mina pada tanggal 16 April 1975 M. akhir jabatannya pada tanggal 10 Februari 1979 M. kemudian diganti oleh Hajii Yusuf Wan Musa pada tanggal 24 Agustus 1982 M. akhi pada tanggal 05 Januari 1984 M. kemudian pada tanggal 09 Januari 1985 jabatan yang dipertua di alihkan kepada Haji Abdul Wahab Abdul Wahab bilau sampai sekarang masih berkududukan sebagai jabatan yang dipertua di Majlis Agama Islam Pattani Thailan Selatan.

## 2. Struktur Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan



### 1. Jamaah Jawatan Kuasa Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

- a. Haji Abdul Wahab Abdul Wahab : Yang Pertua Majlis
- b. Haji Zainul Abidin Tokmina :Timbalan Yang Dipertau
- c. Haji Ni' Dir Waba : Timbalan Yang Dipertau
- d. Haji Ni' Lik Wan Musa : Setia Usaha
- e. Haji Yusuf Wan Musa : Bendahara
- f. Haji Abdul Rahman Chapakiya : Ketua Badan Ekonomi
- g. Haji Ahmad Bin Wan Lembut : Ketua Badan Pelajaran
- h. Haji Syahabuddin Bin Walong : Ketua Badan Dakwah
- i. Haji Syafi'i Basha : Ketua Badan Zakat

- j. Haji Abdul Latif Bin Haji Wan Muhammad Nur :Anggota
- k. Haji Ibrahim Bin Haji Abdullah : Anggota
- l. Haji Chik Heng Latih : Anggota
- m. Haji Muhammad Amin Tokmina : Anggota
- n. Haji Wan Ustman Sholeh : Anggota
- o. Haji Abdullah Haji Chektih : Anggota<sup>106</sup>

### **3. Peran Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan**


Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan adalah suatu lembaga yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majlis sebab adalah lembaga yang tertinggi dalam Majlis Agama Islam Pattani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan serta ada wakil ketua dan sekretaris.

---

<sup>106</sup>Pengenalan ringkas Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, Op. Cit., h. 9

kedudukan Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan Dalam pemerintahan

Negara Thailand adalah :



Demikian juga pada badan dan peran Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

- a. Menyelesaikan masalah keluarga suami-isteri, pernikahan dan perceraian.
- b. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.

- c. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
- d. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
- e. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
- f. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dan lain-lain

Badan Pentadbiran Majlis: Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa (petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Pattani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majlis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dan lain-lain.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Pengenalan Ringkas Majlis Agama Islam Pattani. *Op.Cit.* h. 2

g. Fungsi dan Tugas

1. Lajnatul Ulama'.

Badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Majelis Agama Islam Pattani kepada masyarakat Islam didalam Provinsi Pattani yang terdiri dari pada Alim Ulama' sebanyak 23 orang.

2. Badan Keuangan.

Badan yang mengatur hal keuangan majlis dan bertanggungjawab didalam harta benda majlis dan *baitul mal* didalam provinsi Pattani.

3. Badan Ekonomi.

Sebuah bada yang menjalankan hal ekonomi majlis mengatur dan menyusun hal ekonomi, membuat perhubungan dengan setiap lapisan baik didalam maupun diluar negeri untuk mendapat bantuan ekonomi, mengadakan kuprasi (bank Islam) didalam provinsi Pattani, menyiasat harta-harta anak yatim dan harta-harta yang tidak berwaris.

4. Badan Pelajaran.

Badan yang mengatur didalam hal mata pelajaran kepada sekolah-sekolah taman Fadhu 'ein dan sekolah-sekolah orang dewasa yang mrngajar di masjid-masjid dan sekolah-sekolah agama yang ada didalam provinsi Pattani, termasuk juga pondok-pondok dengan member layanan dan membuat perhubungan kepada pelajar-pelajar Islam yang akan menyambung pelajaran diluar



Negara, dan member pengakuan dan jaminan kepada guru-guru yang akan mengajar pelajaran agama Islam dalam provinsi Pattani, dan mengawal mata pelajaran agama Islam yang diajarkan dalam sekolah rendah kerajaan dalam setiap buah kampong.

#### 5. Badan Dakwah.

Badan yang mengatur dalam hal dakwah seperti mengeluarkan khutbah-khutbah jumaat dan majalah bulanan untuk disebarkan kepada setiap buah masjid, mengadakan siaran syarahan agama melalui radio tempatan pada bulan puasa, menyusur pengajaran agama melalui radio, mengadakan pendakwah-pendakwah yang mampu keluar berdakwah Islamiyah di masjid-masjid pada setiap hari jumaat dan mengadakan kertas sebaran (surat liput atau majalah) mengikut keputusan *Lijannatul Ulama* didalam hal mempatwa hokum syara'i.

#### 6. Badan Zakat.

Badan yang mengatur urusan zakat, yaitu dengan cara member pengertian berkenaan dengan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat-zakat tersebut dan dibahagikan kepada mereka yang berhak menerimaannya.

#### 7. Badan Pemerintah.

Badan pemerintah terbagi kepada kepada 2 cawangan yaitu :

a. Bahagian Syar'iyah.

Badan ini mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah Syar'iyah diantaranya :

- 1) Menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian.
- 2) Menerima dan menyelesaikan perkara-perkara berkenaan dengan sengketa antara suami isteri, talik talak, pasha nikah, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan perkawinan.
- 3) Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan harta pesaka, waris, wakaf, hibah, dan wasiat.
- 4) Membuat surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan hukum Syar'i.
- 5) Mendamaikan makmum dalam sesuatu *qoriyah*, diantara makmum di *qoriyah* lain.
- 6) Menentukan dan mengumumkan awal puasa dan hari raya.
- 7) Menyelesaikan perkara-perkara lain yang berskenaan dengan hukum syariah.

b. Bahagian Pentadbiran Masjid.

Menyangkut undang-undang peraturan perlantikan imam khotib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi jawatan kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bahagian wilayah untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap buah masjid yang akan mengadakan pertukaran Imam,

Khotib, Bilal dan jamaah jawatan kuasa bahagian majid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi.

Imam, Khotib, Bilal berada didalam jawatan seumur hidup, adapun jawatan jamaah jawatan kuasa bahagian masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan masjid dalam wilayah Pattani kesemuaan 576 buah yang sudah terdaftar mengikuti undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, dipihak majelis juga ikut serta dalam hal kesetabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama dalam hal membasmi dan memulihkan penagih dadah, mengadakan kursus Imam, Khotib, Bilal dalam hal kesejahteraan umum dan keluarga bagia.

#### h. Visi dan misi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

##### a. Visi

Majlis Agama Ialam Pattani Thailand Selatan, merupakan pusat pentadbiran bedan hal ihhwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekautan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Translid bahasa Abdul Mumeen Chakapi, tanggal 28 Agustus 2018

b. Misi

- 1) Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.
- 2) Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- 3) Memberi galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesepahaman akses dan pembangunan.
- 4) Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- 5) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.<sup>109</sup>

i. Dasar Hukum di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

- a. Masti berpengang kepada al-Quran al-Sunnah , Ijma' dan kiyas.
- b. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
- c. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
- d. Memggangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.

---

<sup>109</sup>Translid bahasa Abdul Mumeen Chakapi, Tanggal 28 Agustus 2018

e. Mengangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).<sup>110</sup>

f. Wewenang Majlis Agama Islam Pattani Thailan Selatan

Berkenaan dengan pegawai Majlis Agama Islam Pattani Thailan Selatan dan *Datok Yuttitam* setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam wilayah yang ada pegawai Majlis Agama Islam Pattani ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubener.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid “kepala 12” setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Majlis Agama Islam Pattani, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 desember 2018.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

### **C. Data tentang Perceraian Pada Tahun 2015-2017**

#### 1. Bentuk Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

Adapun bentuk-bentuk Perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan adalah;

a. Talak adalah Perceraian antara suami istri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Wilayah Pattani.

Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali ditinjau adalah:

1).Talak Raj'i yaitu talak yang ditinjau satu kali dan suami dapat rujuk, yang termasuk talak raj'i adalah

- a) Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka telah melakukan hubungan suami istrinya.
- b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis Agama Islam Pattani Thailand selatan berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya.
- c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan berdasarkan persamaan

pendapat dua hakim karena proses *syiqaq* dari suami istri tetapi tidak pakai *iwadh*.

b. Talak Bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tanggal waktu iddah engan jalan melalui proses perkawinan kembali

c. Talak Bain besar atau kubra yaitu:

1) Talak yang di jtuhan ketiga kalinya dimana sumi istri tidak dapat juuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.

2) Perceraian karena li'an(tuduhan berzina) antara bekas suami istri tidak dapat lagi kawin untu selama-lamanya.

a) Ta'lik Talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.

b) Khuluk atau mubara'ah adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si istri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk mintak diceraikan. Khuluk dalam bahasa arab ialah menanggalkan pakain, dalam peistiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan membelikan kepada istrinya dalam bentuk talak, sedangkan mubaro'ah artinya baik suami maupun istri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan istrinya membebaskan dirinya pula

sebagai istri, dengan syarat harus ada persetujuan besar dari suami dan istri tersebut dan pemberian *iwadh* (pembayaran sejumlah uang) oleh istri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima istrinya.

c) Fasakh adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelumnya perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh hakim Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan maka bubarlah hubungan perkawinan itu.

d) Illa' adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dan dia tidak menalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan mengantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita.

e) Zhihar adalah seorang suami bersumpah, bahwa istrinya itu sama denanpunggug ibunya, ha ini berarti ungkapan khusus bagi seorang di tanah arab yang berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya diibaratkan sama dengan ibunya.

f) Li'an merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri.



#### D. Statistik Perkara Perceraian di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Maka perkara perceraian yang diterima oleh Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan selama waktu 3 tahun dari 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 2,094 perkara dan yang diputus sebanyak 1,705 perkara.

Tabel 1  
Perkara perceraian yang diterima dan yang diputus di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, Tahun 2015-2017.<sup>111</sup>

Tahun	Diterima	Diputus
2015	681	518
2016	654	588
2017	759	599

Sumber Data : Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

Data Statistik perkara perceraian diatas adalah perkara perceraian cerai talak dan cerai gugat. Rincian statistik perkara baik cerai talak dan cerai gugat terlihat dalam tabel statistik dibawah ini.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Pengurus Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, H. zakariya bin H. Wan Ismail, 05 juli 2018.

Tabel 2

Perkara cerai talak yang diterima dan yang diputus di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, Tahun 2015-2017.<sup>112</sup>

Tahun	Diterima	Diputus
2015	212	160
2016	199	178
2017	236	185

Sumber Data : Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

Tabel 3

Perkara cerai gugat yang diterima dan yang diputus di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, Tahun 2015-2017.<sup>113</sup>

Tahun	Diterima	Diputus
2015	469	358
2016	455	410
2017	523	414

Sumber Data : Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Pengurus Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, H. zakariya bin H. Wan Ismail, 05 juli 2018.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Pengurus Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, H. zakariya bin H. Wan Ismail, 05 juli 2018.

Tabel 5

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian gugat di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, Tahun 2015-2017.<sup>114</sup>

No	Faktor cerai gugat	Jumlah	Prosentase
1	Ekonomi	808	48%
2	Pemabuk/pemandat dan penjudi	350	20%
3	Poligami tidak Sihat	257	15%
4	Kawin di bawah umur	31	2%
5	Kekejaman/penganiayaan	157	10%
6	Tidak ada tanggungjawab	65	4%
7	Kawin paksa	-	-
8	Tidak ada keharmonisan	-	-
9	Cacat biologis	3	1%
10	Lain-lain	-	-

Sumber Data : Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

#### 1. Ekonomi

Dalam satu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat meakibatkan tidak terteramnya rumah tangga.

<sup>114</sup> Laporan perkara , Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan, 06 Juli 2018.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segala, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah. Misalnya tidak cukup kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak tentu. Sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti selalu dianggap salah oleh istri.

Mayoritas responden bekerja sebagai petani, penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya. Bahkan ada responden yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentukan terkadang mendapat nafkah tapi terkadang juga tidak. Atau suami tidak mau bekerja, selalu ngangur (malas bekerja) tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram dan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.<sup>115</sup>

#### Kasus

Hal ini dialami oleh Zakiyah binti Ahmad umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan tempat tinggal di M.iar-ving D. Betong W. Yala. Menikah dengan Ahmad bin yusuf, tanggal 7 Juli 2014, mereka tinggal di rumah orang tua ahmad selama 2 tahun dan kurniakan anak 1 orang. Awal-awal rumah tangga masih bahagia, karena suami ada pekerjaan sebagai polisi. Namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga telah retak dan tidak ada bahagia lagi masalah tidak mampu ekonomi, karena Ahmad jatuh kerja daripada jadi polisi dan kerja tolong Zakiyah jualan. Jidi

---

<sup>115</sup> Wawancara Dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk M. Lalo, D. Saiburi, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dapat cukup buat makan tiap harinya, kalau saya suruh kerja dia malas. Itulah yang menyebabkan timbul perselisihan<sup>116</sup>

## 2. Pemabuk/Pemandat dan Penjudi

Pemabuk atau pematik dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami-istri. Seorang pemabuk atau pematik dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Jadi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesihatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Karena perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

Pemabuk atau pematik dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi didalam rumah tangga yang mengakibatkan goyahnya, suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas berkerja dan selalu bersikap temperamental. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi, karena faktor kurang pendidikan agama, faktor lingkungan dan faktor pergaulan.

Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan judi membuat istri tidak merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas berkerja dan hanya

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Zakiah binti Ahmad, Penduduk M. Iarving, D. Betong, W. Yala, tanggal 25 Januari 2018.

menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak tercipta rasa tenang dan bahagia dalam rumah tangga maka membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami-istri.<sup>117</sup>

#### Kasus

Hal ini dialami oleh Zubaidah binti M. Nasir, umur 24 tahun Agama Islam. Pekerjaan warung nasi, tempat tinggal di M. Nakkudong A. Nongcik W. Patani. Menikah dengan Sulaiman bin Hamdi, pada tanggal 18 Jun 2014 dan dikurnia anak 1 orang. Awalnya kehidupan rumah tangga hidup rukun bahagia sebagai layaknya suami-istri. Namun sejak 8 bulan, terakhir rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena suami tidak memberi nafkah kepada istri selama 1 tahun. Karena suami menggunakan narkoba hingga menghabiskan harta hingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada keluarga dan suami sering minta uang kepada istri untuk membelikan narkoba dan istri tidak ada uang untuk kasi kepada suami. Hingga suami memukul dan bertindak kasar terhadap istri. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan maka istri mengajukan perceraian.<sup>118</sup>

#### 2. Poligami Tidak Sihat

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri. Ini terjadi disebabkan karena suami tidak merasa puas terhadap istri, karena istri tersebut tidak bisa melayani suami dengan baik atau juga karena istri tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebut suami menikah lagi, walaupun tidak dilakukan dengan secara rasmi.

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Waliluumri Oadhi Syar'I, Majlis Agama Islam Pattani, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Zubaidah binti M. Nasir, Penduduk M. Nakkudong, D. Nongcik, W. Pattani, tanggal 25 Januari 2018.

Dengan adanya suami yang mau berpulugami dan suami memperlakukan tidak adil terhadap istri. Misalnya 3 hari nginap pada istri pertama dan empat hari pada istri kedua atau bahkan dua hari pada istri pertama dan lima hari pada istri kedua. Hal ini adalah yang dimaksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbeda artinya adil bagi suami itu belum tentu adil bagi istrinya. Dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin ini harus seadil mungkin, karena terkadang suami yang beristri lebih dari satu itu mengingkari janji yang telah disepakati bersama di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Hal ini dapat menyebabkan rumah tangga yang menjadi berantakan ketidakadilan, dapat menimbulkan keirihatian dan istri tidak tahan lagi terhadap kelakuan suaminya. Karena istri yang diperlakukan tidak adil salah satu istri mengaju ke Majelis Agama Islam Pattani untuk bercerai.<sup>119</sup>

Dalam hal suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap istri-istrinya. Karena mengingkari syarat atau alasan yang ada pada poligami maka dalam perceraian termasuk poligami tidak sehat. Karena mereka yang melakukan poligami dan tidak mengetahui poligami yang benar maka dikatakan melakukan tindakan amoral. Amoral yaitu tidak adilan yang dilakukan oleh suami. Setelah suami berpuligami, mereka tidak melaksanakan alasan dan syarat-syarat poligami. Akibat hal ini istri tidak terima dengan

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

pelakuan suaminya, sehingga istri-istri menggugat ke Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.<sup>120</sup>

#### Kasus

Hal dialami oleh Fadilah binti Usman, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru SD. Tempat tinggal di M. Palas A. Mayor W. Patani. Suami (Yahya binti Abdulloh ). Meninta izin kepada istri untuk berpoligami, tetapi istri tidak menizinkan. Maka suami langsung poligami tanpa diizin oleh istri. Tidak berapa lama diketahui oleh istri, maka selalu marah. Namaun setelah berpoligami suaminya (Yahya) dalam memberi nafkah lahir maupun batin tidak adil, ia selalu mementingkan istri yang kedua sehingga istri yang pertama merasakan tidak diperhatikan yang akhirnya menggugat cerai suaminya<sup>121</sup>

### 3. Kawin Bawah Umur

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur banyak mengalami tidak sukses, dikarenakan mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Anak muda (orang yang melakukan perkaawinan tersebut dibawah umur), itu hanya dapat bertengkar dan bertekas terus dengan cara saling menyalahkan satu sama lain dan terjadi perselisihan terus menerus, serta sukar didamaikan sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Inilah yang dapat mengakibatkan perceraian di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Haji Ahmad bin Haji Awang, Setia Usha Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Rusmilan, D. Muang, W. Patani, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Fadilah binti Usman, M. Palas, A. Mayor, W. Patani, tanggal 25 Januari 2018.

<sup>122</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.



## Kasus

Hal ini dialami oleh Fikri bin Yunus, umur 16 tahun, tempat tinggal di M. Tayong Dalo A. Yaring W. Pattani, menikah dengan Nurida binti Fauzi umur 14 tahun 7 bulan. Awal menikah berjalan dengan harmonis, namun pada bulan juli 2016, rumah tangga tidak harmonis lagi. Karena suaminya lagi suka berteman selalu tidak mementingkan rumah tangga, jika dinasihati orang tuanya tidak mau selalu membantah terus, sehingga terjadi perselisihan dan menjadi rumah tangga berantakkan. Akhirnya menggugat cerai suaminya.<sup>123</sup>

### 4. Kekejaman/Penganiayaan

Faktor kekejaman/kekerasan adalah salah satu faktor yang diajukan oleh istri untuk bercerai. Kekejman/penganiayaan perilaku kasar dalam rumah tangga sering ditemui dalam sebuah perkawinan dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan lain sebagainya. Kekejaman atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri.

Penganiayaan terhadap istri sebenarnya tidak terbatas pada yang bersifat badani seperti menampar, mengigit, memukul, menendang, melampar. Ada bentuk-bentuk lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaannya ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui ancaman, hinaan, makian. Dengan alasan suami melakukan kekejaman

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan nurida binti Fauzi, Penduduk M. Tayong Dalo, A. Yaring, W. Pattani tanggal 27 Januari 2018.

atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak istri, maka perceraian dapat terjadi di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan.<sup>124</sup>

#### Kasus

Hal ini dialami oleh Aminah binti Husin, umur 22 tahun, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di M. Panarik A. Panarik W. Patani. Menikah dengan Ilham bin Hasan, pada tanggal 20 Desember 2013. Mereka hidup dikontrakkan selama dua tahun dikurniakan anak 1 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan harmonis. Namun pada 4 bulan terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sering terjadi pertengkaran disebabkan suami tidak berkerja sering minta uang untuk membeli rokok sehari 50 B. dan kalau tidak diberi suami marah-marah. Bahwa kalau jadi pertengkaran suami juga menyakiti badan dengan cara memukul dan pernah juga wajahnya terluka. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan maka istri mengaju perceraian.<sup>125</sup>

#### 5. Tidak ada Tanggung Jawab

Dalam satu perkawinan harus memberi nafkah lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak baik terhadap rumah tangganya. Untuk itu pasangan suami-istri itu harus sama-sama dapat saling memuaskan atau saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggungjawab antara keduanya.

Tidak adanya tanggung jawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal dalam satu rumah. Hal yang demikian ini dapat mengakibatkan istri bosan dan dapat meninggalkan rumahnya. Apabila suami meninggalkan istri untuk beberapa lama dengan mencari kerja dan dalam waktu 2 (dua) tahun, tidak memberi nafkah lahir

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>125</sup> Wawancara dengan Aminah binti Husin, Penduduk M. Panarik, A. Panarik, W. Pattani, tanggal 27 Januari 2018.

maupun batin. Artinya selama 2 (dua) tahun sumami tidak mengirim uang hasil kerjanya. Maka hal ini termasuk suami tidak bertanggungjawab terhadap istri yang berupa nafkah lahir. Dengan alasan suami meninggal istri tanpa memberi nafkah selama dua tahun, maka sudah cukup sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.<sup>126</sup>

#### Kasus

Hal ini di alami oleh Hanifah binti Ramzi, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di M. Talok A. Yaring W. Patani. Menikah dengan Bukhari bin Awae, pada tanggal 15 Oktober 2011. Setelah menikah mereka hidup dirumah orang tua Rasyidah dikurniakan anak 2 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan harmonis. Namun pada 1 tahun terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sebab suami telah mendapat hukuman penjara 8 tahun terlibat kasus teoris. Sehingga suami selama mejalani hukuman tidak bisa menjalankan kewajiban segai suami. Tidak memberi nafkah kepada keluarga sementara keperluan hidup sekarang makin susah dan mahal. Istri memiliki 2 orang anak yang membutuh perhatian suami untuk kebutuhan materi yang besar untuk terus hidup. Dengan dasar suami masuk penjara. Akhirnya istri tidak sanggup menanggung perasan, maka istri mengaju perceraian.<sup>127</sup>

#### E. Proses Penyelesaian Cerai Gugat

Dalam cerai gugat istri mengajukan gugatan perceraian kepada Majelis Agama Islam Pattani tempat tinggal istri sebagai pengugat.

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh penggugat (istri) adalah mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada Majelis Agama Islam Pattani, Gugatan perceraian yang diajukan harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatan.

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

<sup>127</sup> Wawancara dengan Hanifah binti Ramzi, Penduduk M. Talok, A.Yaring, W. Pattani, tanggal 28 Januari 2018.

2. Majelis Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut. Setelah 7 hari Majelis Agama Islam Pattani yang bersangkutan akan memanggil suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat untuk menghadapi sidang tersebut. meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak.
  - a. Apabila penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi, jika tidak datang gugur lah perkara itu.
  - b. Apabila penggugat hadir dan tergugat tidak hadir pada pertama, maka Majelis memerintah untuk agar pada persidangan selanjutnya para pihak penggugat dan tergugat hadir tetapi apabila tergugat tetap tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk mewakili, maka gugatan diterima dengan putusan jatuh satu talak.
  - c. Apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil, maka hakim Majelis menjatuhkan putusan gugur.
  - d. Apabila penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan, maka tugas Majelis hakim adalah memasuki tahap persidangan.
3. Persidangan pertama yaitu meminta perjelasan dari kedua belah pihak dan menasihati atau mendamaikan para pihak penggugat dan tergugat.
4. Setelah Majelis Agama Islam Pattani dapat penjelasan dari istri ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan hakim terus berupaya

mendamaikan. Maka apabila berhasil mendamaikan tidak dapat lagi mengajukan gugatan perceraian. Dan apabila Majelis berpendapat pula bahwa bahwa suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis memutuskan untuk mengada sidang untuk menyaksi perceraian.

5. Sidang kedua ini maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan gugat balik.
6. Sidang ketiga ini dapat disebut pembuktian oleh pengugat. Disini pengugat mengajukan bukti. Bukti yang memperkuat dalil-dalil tergugat. Bukti yang dimaksud adalah saksi. Hakim juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan, jadi hakim harus menentukan peristiwanya tentang alasan cerai gugat. Hakim harus membuktikan hal-hal yang dijadikan untuk memgugat suami.
7. Sidang keempat yaitu keputusan setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa.
  - a. Istri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai.
  - b. Alasan-alasan tersebut telah terbukti.
  - c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis Agama Islam memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu “putusan”.

d. Penyebab perceraian yang timbul dari suami, maka perkawinan diputus dengan jatuh satu talak.

8. Setelah perkara cerai gugat diputuskan wakil hakim menyampaikan salinan surat putusan kepada suami dan membuat catatan bahwa mereka sudah bercerai. Selanjutnya wakil hakim berkewajiban memberi akta cerai kepada istri selambat 7 hari setelah putusan cerai gugat. Setelah menerima akta cerai istri berwajib mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat.<sup>128</sup>

## 2. Alasan Perceraian

Tidak ada seseorang yang menginginkan perceraian dalam perkawinannya. Keutuhan keluarga tentu menjadi dambaan bagi siapapun yang secara sengaja memasuki lembah perkawinan.

Namun kerana permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan sebagai sebuah katub pengaman. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Ada beberapa alasan orang bercerai. Alasan perceraian pada umumnya di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan adalah sebagai berikut :

- a. ekonomi.
- b. Pemabuk/Pemandat dan Penjudi.
- c. Tidak harmonis dalam rumah tangga.
- d. Tidak tanggung jawab

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

- e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- f. Poligomi
- g. Kawin paksa
- h. Cacat biologis
- i. Kawin di bawah umur

Ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak khusus diperuntukan bagi mereka yang melangsungkan menurut agama Islam. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama bahwa ia akan menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan dan selanjutnya pengadilan akan mengadakan sidang untuk menyelesaikannya.

Cerai gugat dapat dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya yang bukan Islam dan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

## **F. Landasan Hukum Penyelesaian Perceraian Di Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan**

### **Kategori 2**

### **Perceraian**

Artikel 148 :

Alasan-alasan berikut : Suami atau istri yang telah rusak karena pihak lain yang adalah istri atau suami, karena kasus ini dapat digunakan sebagai kasus perceraian

1. Suami atau istri memiliki berbagai cacat. Yang merupakan halangan untuk mencapai tujuan pernikahan yang tinggi atau berbahaya bagi pihak lain sebagai berikut :

a. Secara fisik, termasuk kecacatan seksual atau disfungsi seksual, hingga hubungan seksual tidak memungkinkan dapat berupa penyakit normal atau serius.

b. Dalam pengertian mental atau intelektual, termasuk pingsan atau gila yang tidak bisa disembuhkan atau bahkan bisa disembuhkan, tetapi butuh waktu lama atau agar gila setiap saat meskipun itu terjadi pada saat pernikahan, tetapi pesta yang rusak tidak tahu sebelumnya<sup>129</sup>

c. Di properti, termasuk kurangnya kemampuan untuk mendapatkan tingkat perawatan yang buruk selama masa gugatan kepada istri.

2. Alasan hilangnya reputasi keluarga yang merupakan ketidaklayakan suami dan istri saat menikah dan yang tidak pantas antara mahad dan istrinya

3. Alasan hilangnya kesempatan untuk menjalani pernikahan normal seperti biasa menolak untuk menerima Islam dari salah satu pasangan, kehilangan tanpa terlihat hidup atau mati atau jauh dari suami residen yang melanggar hukum atau alasan lain itu sebanding dengan alasan itu.

---

<sup>129</sup> Prinsip Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan (Pengadilan Keadilan),h.46



4. Alasan bahwa suami tidak mematuhi struktur utama kontrak pernikahan, yaitu kurangnya kemampuan untuk membayar mahar sesuai dengan pasal 151 (1) (a) kepada istri

Dalam kasus perceraian dengan alasan (1) (c) dan (3) istri hanya memiliki hak untuk menuntut.

Artikel 149 :

Dalam proses perceraian karena alasan sesuai dengan pasal 148 (3), Majlis akan memutuskan untuk mencabut pernikahan karena suaminya telah kehilangan tempat tinggalnya kepada suami dan belum menjadi Nuchaz.

Artikel 150 :

“Tujuan akhir pernikahan” berartin tujuan akhir dari orang yang memasuki pernikahan, yaitu kecanduan seksual, yang merupakan dasar dari ras manusia. Yang termasuk hubungan seksual dan kenyamanan seksual

Artikel 151 :

Dalam proses perceraian karena alasan proses perceraian berdasarkan pasal 148 (1) (4) Majlis dapat memutuskan untuk mencabut pernikahan hanya dalam kasus-kasus berikut :

1. Suami tidak memiliki property dalam kasus-kasus berikut. Dan istri telah meminta Majlis untuk menceraikannya dari suaminya
  - a. Dalam hyhal perceraian dengan alasan-alasan yang diberikan dalam pasal 148 (4), suami tidak memiliki asset yang dapat

berdiri untuk membayar mahad. Yang merupakan kewajiban suami pada hari pengarsipa, terlepas dari alasan mahad diidentifikasi dalam pernikahan atau karena alasan lain dan menjadi tipe mahad, adalah tugas suami tiba-tiba dan dalam pernikahan, suami dan istri masih tidak melakukan perzinhan oleh istri sukarela dan sang istri belum menerima pembayaran dari mahad.

b. Dalam hal perceraian dengan alasan proses perceraian berdasarkan pasal 148 (1) (c), suami tidak memiliki asset yang dapat disita untuk membayar perawatan istrinya. Yang ditanggung oleh suami pada hari setelah tanggal keputusan Majlis untuk memaksa suami untuk membayar asuh setiap hari dan pada hari berikutnya dan setelah 3 hari dan 3 malam dari tanggal putusan atau tanggal pembaruan terakhir pembayaran selama periode dari tanggal putusan dibayarkan, karena kasusnya, suami belum membayar.

2. Sang suami tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh apa yang akan digunakan sebagai mahad atau merawat istri dengan cara yang sesuai dan tidak melanggar hukum. Dan istri telah meminta Majlis untuk menceraikannya dari suaminya

Dalam proses perceraian karena alasan sesuai dengan pasal 148 (4), setelah mengajukan gugatan terhadap Majlis istri harus mengajukan permintaan atas meminta Majlis untuk bercerai. Kalau

tidak, hak buntut bercerai tidak termasuk, kecuali istri punya alasan.<sup>130</sup>

Artikel 152 :

Dalam hal suami tidak memiliki property sesuai dengan pasal 151 (1), jika ayah, kakek atau penerus turun langsung untuk membayar suami dalam hal suami tidak kompeten atau kuasi-tidak kompeten dalam administrasi orang tersebut dianggap bahwa suami telah membayar

Artikel 153 :

Dalam penilaian mencabut pernikahan sebagai akibat dari ketidakmampuan suami bayar mahad sesuai dengan pasal 151 (1) (a). Majlis akan segera menghakimi. Tanpa harus menghabiskan waktu bersama suami sebelum membuat keputusan

Artikel 154 :

Berdasarkan ketentuan pasal 152 jika ada pihak ketiga yang membayar suami yang tidak memiliki property berdasarkan pasal 148 (1) (c) atau (4) dengan menyumbang langsung kepada istri, istri tidak perlu menerima dan masih memiliki hak untuk mengajukan perceraian. Kecuali dalam hal pihak ketiga mengizinkan suami dan suami untuk membayar kepada istri nanti

Artikel 155 :

Sebelum Majlis memetuskan untuk mencabut pernikahan, sebagai akibatnya, suami tidak dapat membayar dukungan sesuai dengan pasal

---

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 47

151 (1) (b). Kecuali dalam kasus di mana suami tidak berada di kota itu atau tempat yang dianggap kota itu dalam hal ini Majlis segera mencabut pernikahan suaminya

Artikel 156 :

Dalam hal istri berada dalam masa tunggu bagi suami untuk membayar pengasuhan sesuai dengan pasal 151 (1) (b) di siang hari, istri berhak

1. Pergi mencari pengasuh tanpa harus meminta izin dari suami.

Bahkan jika istri memiliki harta milik sendiri atau dapat bekerja untuk mememakan biaya dukungan untuk rumah mereka sendiri tetapi harus kembali ke rumah pada malam hari

2. Tahan suami untuk melakukan kesenangan seksual dengannya di siang hari dan masih memiliki hak untuk menerima perawatan hari itu dari suami yang merupakan hutang yang harus dibayar suami kepada istri

3. Tahan suami untuk bersuka ria selama siang dan malam hari itu.

Tetapi dalam kasus seperti itu, sang istri tidak berhak menerima pengasuhan untuk hari itu dari suaminya.

Artikel 157 :

Pasangan manapun yang Majlis miliki perintah atau putusan untuk mengakhiri pernikahan karena alasan dalam pasal 148 (1) dan (2), pasangan dianggap mencabut pernikahan. Yang mengakibatkan pasangan mengakhiri pernikahan dengan tipe bain kecil

Artikel 158 :

Dalam mencabut pernikahan Majelis dapat memutuskan untuk mencabut pernikahan dengan istri. Atau iinkan istri untuk membatalkan pernikahannya sendiri.

Artikel 159 :

Sang istri memiliki hak untuk menuntut perceraian. Dengan penyebab kecacatan di property berdasarkan pasal 148 (1) (c) dan (3) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut

1. Sebagai orang bijak seperti pria dan mencapai status itu
2. Bukan nusha

Artikel 160 :

Perawatan anak asuh yang telah ditanggung oleh suami dan tidak ada yang menunjukkan bahwa istri tidak tertarik, menuntut atau tidak menginginkan, dan suami belum membayar kepada istri berhutang kepada suami untuk membayar istri dalam semua kasus

Artikel 161 :

Pernikahan mungkin batal demi alasan

1. Pernikahan adalah pernikahan yang tidak pantas. Antara pasangan pria dan wanita yang dan penggunaan mahad kurang dari nilai yang seharusnya dari pasangan mahad dan tidak dilakukan dengan wali akrab atau wakil wali.

2. Laki-laki yang menipu, perempuan itu, terlepas dari kesesuaian antara laki-laki dan perempuan pernikahan yang tidak sah, menurut paragrafparaphama, dapat diakhiri dengan wali akrab.<sup>131</sup>

Artikel 162 :

Dalam kasus seorang suami tidak memiliki asset lain kecuali property yang disimpan atau di taruh oleh istri telah kehilangan tempat tinggalnya. Istri tidak berhak mengambil properti seperti itu untuk membayar hutang suami yang masih belum dibayar kepada istri. Tetapi istri memiliki hak untuk mengajukan permintaan ke Majlis agar Majlis memerintahkan istri untuk menerima pembayaran utang ke properti tersebut, kecuali bahwa istri yakin bahwa Majlis akan mengizinkan istri untuk menerima pembayaran dari properti tersebut ketika diminta oleh Majlis.

Artikel 163 :

Menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan kepada istri, suami wajib memiliki saksi.

Artikel 164 :

Dalam persidangan itu pada hari pengajuan suami tidak memiliki properti yang cukup untuk digunakan sebagai pengasuhan bagi istri selama 3 hari, sejak tanggal pengarsipan dan seterusnya. Harus dikonfirmasi dengan sumpah istri.

Artikel 165 :

---

<sup>131</sup> *Ibid*, h.48

Kasus-kasus berikut ini dianggap menunjukkan bahwa suami tidak memiliki properti untuk digunakan sebagai pengasuhan bagi istri.

1. Dalam hal suami tidak memiliki asset lain selain properti yang terletak di lokasi yang jauh dari domisili atau tempat tinggal istri lebih dari 96 kilometer, jika lebih dekat dari itu, Majelis harus memerintahkan suami untuk memberikannya kepada istri sebagai pengasuh.
2. Penundaan hutang kepada kreditor untuk jangka waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membawa properti yang lebih dekat dari 96 kilometer ke istri.<sup>132</sup>



---

<sup>132</sup> *Ibid*, h. 49

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Majlis Agama Islam Pattani

##### Thailand selatan

Penyebab perceraian karena berbagai alasan dan diakibatkan karena berbagai aspek permasalahan seperti dipaparkan pada hasil temuan berikut ini. Dibawah ini terdapat 10 faktor penyebab terjadinya perceraian yang dialami informan, yaitu faktor ekonomi, faktor pemabuk/pemandat dan penjudi, faktor kawin di bawah umur, faktor tidak ada hasmonis, faktor tidak ada tanggung jawab, faktor poligami, faktor cacat biologis, faktor kawin paksa, faktor kekejaman/penganiayaan dan faktor lain-lain. Permasalahan yang diungkapkan merupakan faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di masyarakat Pattani, yaitu:

##### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu hal terjadinya perceraian yang banyak terjadi di masyarakat pattani adalah faktor ekonomi karena kurang mampu, dalam memberi nafkah untuk menjadi biaya kehidupan dalam rumah tangga karena harga penggunaan pakok terlalu tinggi sehingga pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukkan tersebut.<sup>133</sup>

Ekonominya masih labil sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga seperti pemberian nafkah kepada keluarga tidak sesuai dengan kebutuhan hari-hari. Maka istri

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Majlis Agama Islam, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 Juli 2018.



terasa seorang suami tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan hidupnya. Karena pemberian nafkah terhadap istri menjadi sebuah kewajiban seorang suami terhadap ahli keluarga.

Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungnya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bias mengangap hal seperti dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bias dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada hari senin tanggal 20 juli 2018 kepada pengurus Majelis Agama Islam Pattani Bpk. H. Rusdi bin H. Derasha di Majelis Agama Islam Pattani menyatakan bahwa tingkat perceraian di masyarakat Pattani memang tinggi banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Seringkali

gugatan perceraian yang datang adalah karena faktor ekonomi sehingga faktor menjadi faktor utama penyebab perceraian yang terjadi di Majelis Agama Islam Pattani dari tahun ketahun.<sup>134</sup>

Mengatasi dan adanya peningkatan jumlah perceraian karena ekonomi di Pattani semakin susah dan semakin rendah ekonominya karena itulah yang menyebabkan peningkatan jumlah perceraian karena faktor ekonomi dalam tiap tahunnya berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan pada Majelis Agama Islam Pattani menunjukkan hal senada dengan fenomena yang sedang terjadi bahwa faktor ekonomi mendominasi atas faktor-faktor lain dalam kasus perceraian yang terjadi di Wilayah Pattani pada tahun 2018.<sup>135</sup>

Berdarkan hasil wawancara pada tanggal 25 juli 2018 yakni beliau adalah salah satu tetangga yakni ibu Syamsiyah seorang janda berumur 30 tahun. Janda beliau akibat perceraian yang dilakukannya pada tahun 2018 lalu, menyatakan bahwa ia mengajukan gugatan cerai kepada Majelis Agama Islam Pattani atas suaminya bapak Usen berumur 40 tahun.

Beliau menikah dengan bapak Usen pada saat usianya 20 tahun dan Bapak Usennya sekitar 30 tahun. Mereka menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksa dari orang tua, dan mereka memutuskan untuk tinggal di kediaman orang tua, di Maelan. Awalnya mereka hidup bahagia layaknya pengantin baru yang masih saling pengertian, saling cinta dan sayang

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Majelis Agama Islam Pattani, H. Rusdi bin H.Derasha, 20 Juli 2018.

<sup>135</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Pattani, tanggal 20 Mei 2018.

sampai mereka dikaruniai 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra. Namun dengan berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga terus meningkat, pekerjaan sang suami yang hanya nyadat karet dianggap oleh ibu Syamsiyah dirasa sudah tidak cukup karena harga karet semakin hari semakin rendahnya harga karet.

Kekurangan ekonomi yang beliau rasakan membuat beliau seringkali terlibat percekocokkan, perselisihan dan pertengkaran dengan sang suami. Dibenak beliau sang suami merupakan laki-laki yang kurang bertanggung jawab atas dirinya dan ahli keluarganya. Tak ada usaha yang lebih untuk mencari nafkah, walaupun di tengah-tengah mereka sudah hadir sang buah hati.

Akhirnya sekitar bulan Mei 2017 lalu ibu syamsiyah memutuskan pulang ke Desa kubaekiyae kecamatan Noncik kabupaten Pattani, tempat tinggal orang tuanya sendiri. Sekitar tiga bulan setelah mereka berpisah ibu syamsiyah (sekitar bulan Oktober) mengajukan gugatan perceraian kepada Majelis Agama Islam Pattani. Beliau sudah tidak tahan lagi untuk melanjutkan rumah tangga denga bapak Usen. Akhirnya setelah pengajuan tersebut diterima, kasusnya langsung diselidiki, diperiksa dan diputuskan bahwa gugatan perceraian tersebut dikabulkan atas dasar pertimbangan dan landasan hukum. Sejak saat itu ibu syamsiyah resmi bercerai dari bapak Usen.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Syamsiyah, Penduduk M. Muatia, A. Maelan, W. Pattani, tanggal 25 Juli 2018.

Salah satu kasus perceraian yang penulis lihat dari dokumen di bagian pengarsipan di Majelis Agama Islam Pattani yang terjadi karena faktor ekonomi adalah kasus gugatan cerai yang dilakukan oleh ibu Aisyah binti Abdulrahman dari desa Kelongmai Kecamatan Yarang Kabupaten Pattani, yakni seorang istri yang menggugat cerai suami bernama Ismail dikarenakan perselisihan yang tiada henti dalam rumah tangga mereka, tidak mencukupinya keputusan ekonomi rumah tangga sebagai pemicu perselisihan rumah tangga tersebut.

Pada tanggal 20 Mei 1991 mereka melakukan pernikahan dan tercatat di Majelis Agama Islam Pattani, mereka tinggal di kediaman ibu Aisyah dan sempat hidup rukun dalam rumah tangga serta dikaruniai 4 orang anak, Anak pertama nama Ma'faise, kedua Suraiya, ketiga Ma'suwi dan keempat Nurihan.<sup>137</sup>

Pernikahan mereka mulai retak, perselisihan dan pertengkaran sudah tak lagi kurang lebih sejak Maret 2015, pemicu sering kali karena ekonomi yang dirasa oleh ibu Aisyah tidak dapat memenuhi keputusan rumah tangga.

Akhirnya ibu Aisyah memutuskan melayangkan gugatan kepada Majelis Agama Islam Pattani, yang menyatakan diri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan suaminya. Gugatan tersebut diproseskan oleh Majelis Agama Islam Pattani dengan pertimbangan-pertimbangan, baik dari maksud dan tujuan penggugat, kehadiran

---

<sup>137</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bagian Syar'i Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Pattani, tanggal 20 Mei 2018.

persidangan. Akhirnya putusan perceraian dijatuhkan sebagai hasil musyawarah persidangan.<sup>138</sup>

Kasus yang serupa terjadi pula pada keluarga kecil, keluarga Bapak Ahmad bin Daud (35 tahun) dengan ibu Halimah binti Ahsan (30 tahun). Pernikahan mereka diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2000 dan tercatat di Majelis Agama Islam Pattani. Mereka memutuskan tinggal di kediaman Bapak Ahmad dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai awal tahun 2013 serta mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Hamdee.<sup>139</sup>

Lebih kurang sejak Februari 2013 rumah tangga mereka mulai retak seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Bapak Ahmad sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Puncak keretakan rumah tangga mereka pada bulan Februari 2013 pula yang mengakibatkan Bapak Ahmad pergi meninggalkan rumah tanpa memberikan nafkah lahir dan batin selama tiga bulan kepada ibu Halimah.

Sang istri ibu Halimah merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan sang suami Bapak Ahmad sehingga mengajukan gugatan cerai ke Majelis Agama Islam Pattani.

Dalam kasus ini pun akhirnya gugatan cerai diperiksa, diproses serta dikabulkan oleh Majelis Agama Islam Pattani dengan pertimbangan-

---

<sup>138</sup>Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Pattani, tanggal 20 Mei 2018.

<sup>139</sup> Wawancara dengan Hanifah binti Ramzi, Penduduk M. Talok, A.Yaring, W. Pattani, tanggal 28 Mei 2018.

pertimbangan hukum yang sama dengan kasus yang telah disebutkan sebelumnya.

Ada lagi kasus perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi di masyarakat Pattani. Dalam beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya ada kasustersebut tentang suami yang mencari nafkah namun dirasa kurang cukup memadai oleh sang istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan ada juga yang suaminya yang seharusnya menjadi tulang punggung pencari nafkah malah berleha-leha, tidak peduli kehidupan dan kebutuhan rumah tangga sampai sang istri mengalah untuk pergi menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, namun bukannya sadar malah terlihat ke'ena'an terbukti masih mengangurnya sang suami setelah sang istri kembali lagi ke tanah air.

Ekonomi rumah tangga berperan sangat penting dalam kehidupan berrumah tangga sehingga, ahli-ahli tidak bias bersikap bijak dan rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan bias-bisa ekonomi keluarga ini dapat mengakibatkan perceraian yang dampaknya jelas tidak bias dianggap remeh. Penyikapan ini tidak hanya bagi sang istri pula, sehingga timbul adanya pengertian serta tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga.

Ternyata masalah ekonomi keluarga tidak pandang bulu terhadap lamanya usia perkawinan, pada kasus rumah tangga Ibu Sitihaya yang masih berjalan lebih kurang 5 tahun mengalami perceraian, begitupun dalam kasus Ibu Nurima, pernikahan yang kurang lebih 20 tahun pun bukan waktu

yang singkat yang telah berjalan harus kandar karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi oleh sang suami.

Dalam kasus diatas terlihat memang ekonomi rumah tangga bias mengakibatkan perceraian jika tidak sikapi dengan bijak. Pernikahan yang kurang lebih 15 tahun (bukan waktu yang singkat) telah berjalan harus kandar karena kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak terpenuhi oleh sang suami.

Berdasarkan table tentang faktor perceraian jelas perceraian karena faktor ekonomi mendominasi tingkat perceraian di Masyarakat Pattani pada tahun 2015-2017. Terjadi perceraian sebanyak 1671 kasus dengan 10 faktor penyebab perceraian, diantaranya perceraian karena faktor ekonomi sebanyak 808 kasus atau sekitar 48%, sisanya hanya sebanyak 52% untuk faktor-faktor lain selain ekonomi. Pesentasi pada perceraian karena faktor ekonomi ini menunjukkan besarnya pengaruh ekonomi terhadap keutuhan rumah tangga.

Seorang hakim berhak menentukan kadar nafkah seorang istri sesuai dengan kemampuan mereka, apakah suami termasuk orang yang memiliki ekonomi longgar atau tidak. Atau dipertimbangkan oleh hakim dari sisi sulit dan mudahnya mereka agar tidak menyulitkan satu sama lain ketika terjadi perselisihan di antara keduanya.

Pertama kali pihak hakim membawa pemohon ke ruang mediasi untuk berdamai. Saat di ruang mediasi hakim mengajukan pertanyaan satu persatu tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Seandainya

masalah yang diungkapkan bisa diselesaikan pihak hakim akan langsung damai di antara dua pihak. Jika tidak bisa berdamai di antara dua pihak, pemohon harus membawa saksi ke ruang mediasi.

Bagi yang akan menjadi saksi terdiri dari 1 lelaki 2 perempuan. Harus tetangga dekat rumah pemohon dan mengetahui masalah-masalah dalam rumah tangga pemohon. Setelah membawa saksi maka pihak hakim akan bertanya berbagai pertanyaan kepada saksi-saksi yang hadir satu persatu. Jika saksi menjawab pertanyaan yang sama seperti si pemohon, hakim akan memutuskan cerai. Bagi keluarga yang sudah punya anak pihak hakim tidak mudah-mudah untuk menceraikan, tapi pihak hakim menyuruh mendamaikan terlebih dahulu, jika langsung bercerai takut muncul masalah terhadap anaknya. Kerena keputusan orang tua untuk melakukan perceraian tak lepas dari dampak yang akan diterima oleh anak. Perceraian orang tua salah satunya dapat berdampak terhadap kualitas hidup anak. Walaupun pada dasarnya penyebab turunya kualitas hidup pada anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Namun hal ini dapat terjadi karena kondisi orang tua merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Karena itulah pihak hakim tidak mudah-mudah untuk cerai.<sup>140</sup>



## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyebab Perceraian di Majlis Agama Islam Pattani Thailand selatan**

Dalam menjalankan kehidupan suami istri kemungkinan akan terjadi salah paham antara suami-istri, salah seorang atau kedua-duanya, melakukan kewajiban-kewajiban, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, kebegisan dan pertengkaran kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkahlaku yang mengharuskan istri mengajukan gugatan cerai di Majlis Agama Islam Patani Thailand Selatan.

Dari hasil penelitian penulis di Majlis Agama Islam Patani Thailand Selatan, bahwa perkara cerai gugat yang diterima dari 2015 sampai tahun 2017 berjumlah 1447 perkara yang sudah di selesaikan oleh hakim sebanyak 1182 perkara.

Dari jumlah angka statistik perkara cerai gugat, penulis pahami bahwa kondisi ini banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut:

1. Masalah keuangan atau ekonomi sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Dalam membina keluarga yang sakinah dan tenteram harus dibangun dengan kesepahaman akan masalah keuangan perbedanan, sikap terhadap keuangan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang bisa merusak ketentraman keuangan bila tidak didiskusikan secara baik perekonomian keluarga terletak ditangan suami yang menjadi sumber ekonomi keluarga,

karena itu merupakan kewajiban dalam mencukupi kehidupan istri dan anak. Bila sudah ternyata suami tidak lagi mampu mencari nafkah atau suami merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Sehingga menyebabkan istri menjadi berat menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Istri mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga antara suami istri malai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dalam rumah yang sulit untuk mempersatukan kembali penyebab utama dikarena sumai merupakan pemabuk penjudi dan pematat yang sukar disembuhkan sehinga memicu dampak buruk pada rumah tangga. Sehinga isrti tidak nyaman lagi untuk hidup bersama maka mengajulah perceraian.

3. Islam tidak melarang jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu, asalkan dapat memenuhi syarat sayatnya diantaranya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi isrti-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka maka satu orang istri cukup istri cukup. Poligami di Majlis Agama Islam Patani Thailand selatan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus perceraian akibat poligami ini dikarena suami melakukan poligami dengan tanpa memenuhi persyaratan.

4. Keluarga merupakan suatu kelompok terutama sangat erat, didalam keluarga tercipta kasih sayang antara suami-istri, orang tua dan

anak. Tetapi bagi seorang yang menikah pada usia muda memiliki pola pikir yang belum sempurna. Dan pernikahan usia muda tidak memiliki kesiapan, maka besar kemungkinan yang dihasilkan hanya pertengkaran dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas rumah tangga serta rumah tangganya akan kurang bahagia atau bisa terjadi perceraian.

5. Kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada istri maupun anaknya yang dapat menimbulkan stress ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat kasar dan pemaarah, karena dia tidak lagi merasa tentram dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang istri dapat memberi rasa takut yang berpanjangan dan susah membina rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak merasa aman, maka seorang istri dapat mengaju perceraian.

6. Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan berumah tangga. Masing-masing mempunyai kewajiban suami adalah kepala rumah tangga wajib menafkahkan istri dan anak-anaknya. Dengan penghasilan menanggung nafkah tempat kediaman bagi istri. Adanya seorang istri yang mengajukan cerai

gugat di Majelis Agama Islam Patani Thailand selatan, disebabkan suami melalai kewajiban dalam menafkahkan istri dan anak-anaknya.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل: قال رسول الله صلى الله عليه: أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *Bersumber dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.." (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).<sup>141</sup>*

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak

---

<sup>141</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah), h. 223

jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>142</sup>

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran hakim yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-istri yang bertikai. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah surat an-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِئِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : dan jika kamu khawaterkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal. (Q.S. An-Nisa' : 35)<sup>143</sup>

Dari ayat ini terdapat satu arahan islah (perdamaian) kepada pihak suami dan istri melalui penetapan atau pengangkatan dua orang hakim. Memang satu alternatif islah adakalanya harus cerai setelah dua orang hakim melakukan penelitian dan pengkajian tentang permasalahan dua pihak suami-istri. Tetapi

---

<sup>142</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 212-213

<sup>143</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h

alternatif lain bukan cerai mungkin sekali sebagai langkah islah yang dipilih dari kesepakatan dua orang hakam.<sup>144</sup>

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i, bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami-istri untuk bercerai. Jadi apabila suami-istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.<sup>145</sup>

Fungsi atau tugas kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami-istri. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.<sup>146</sup>

Hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabbab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali

---

<sup>144</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), h. 146.

<sup>145</sup> Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri yang Sedang Berselisih*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 62

<sup>146</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 168

kedua suami-istri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Atas prakarsa kedua hakam ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut.<sup>147</sup>

Adanya hakam itu adalah karena perceraian secara langsung bisa menimbulkan dampak. Dengan demikian, apabila antara suami-istri terdapat perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan, masing-masing bertahan dan tidak ada yang bersedia mengalah sama sekali. Hal ini berarti titik temu benar-benar jarang diperoleh sehingga kehidupan dalam rumah tangga ada saja gangguan ketentraman dan ketegangannya tidak kunjung reda. Ada pula yang disebabkan hanya satu pihak, pihak suami misalnya seorang pria tidak bertanggung jawab sebagai pelindung, bertindak semenamena hanya mau menang sendiri, maka di sini pentingnya ada seorang hakam.<sup>148</sup>

Oleh karena itu, Syafi'i dan Hanafi beserta pengikut keduanya berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan tersebut kepada juru damai. Karena, pada dasarnya talak itu tidak berada di tangan siapa pun juga kecuali suami atau orang yang diberi kuasa oleh suami.<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, h. 168

<sup>148</sup> Kuzari, *Nikah Sebagai Perikata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 146

<sup>149</sup> Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Drs. Ahmad Zaidun, Jilid II, Cet.-II, (Jakarta: Pustaka Amani), 2007, h. 626

Dari penjelasan di atas, perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Pattani sesuai prosedur syari'at, yakni tidak melebihi batas kewenangan sebagai hakam.

Perceraian yang di sebabkan karena tidak cukup ekonomi dalam rumah tangga di perbolehkan dalam Syariat Islam dan ketahuilah apabila suami mengalami kesulitan dalam masalah keuangan atau kesulitan setelah kelapangan, mamun ia masih bisa memenuhi kebutuhan primer istri seperti makanan pokok, pakain dan tempat tinggal, maka ia tidak berhak untuk meminta cerai dan berpisah dengannya.

Hal itu berdasarkan firman Allah SWT.ayat ath-thalaq:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S.At-Thalaq;7)*<sup>150</sup>

Di antara bentuk pergaulan yang baik ialah seorang istri tetap mendampingi suaminya. Terutama bila suami sedang menghadapi ujian atau tertimpa suatu musibah. Bukan malah menghidar dengan meminta cerai.

---

<sup>150</sup> Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)



Ketahuiilah, seorang istri yang tidak sanggup hidup bersama suami kecuali dalam keadaan lapang saja merupakan bukti atas ketidaktahuannya tentang hubungan rumah tangga yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang.

Hanya saja, ketika suami mengalami kesulitan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti makanan pokok, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan yang harus lainnya maka ia boleh berpisah dengannya. Baik itu dengan talak maupun faskh.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Ayat baqarah 229

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ ط فَاِمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya (Q.S. Al-Baqarah:229)<sup>151</sup>

Dan sabda Rasulullah Saw. Dari Huraiah RA. Meriwayatkan, Jika seorang suami kesulitan memberi nafkah sang istri maka keduanya boleh diceraikan, (HR. Ad-Daruquthni dan Baihaqi).

Ibnul Mundzir berkata, Diriwayatkan bahwa Umar pernah menulis surat kepada para komandan perang agar mereka memberi nafkah atau menceraikan (istri). Seorang suami diwajibkan untuk rujuk dengan cara yang makruf.

Apabila ia hendak rujuk dengan istrinya, pada saat bersamaan ia kesulitan memenuhi kebutuhan (hidup) sehingga dapat menimbulkan bahaya, maka ia diharamkan untuk rujuk dengan istrinya.

Allah Swt. Berfirman, ayat baqarah 231.

إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا  
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. (Q.S. Al-Baqarah:231)<sup>152</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan yaitu faktor ekonomi, faktor pemabuk/pemandat dan penjudi, faktor poligami, faktor kawin di bawah umur, faktor kekejaman/ penganiayaan, faktor tidak ada tanggung jawab, faktor kawin paksa, faktor tidak ada harmonis, faktor cacat biologis dan faktor lain-lain. Faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di masyarakat Pattani, yaitu : Faktor Ekonomi, masyarakat pattani kurang mampu, dalam memberi nafkah untuk menjadi biaya kehidupan dalam rumah tangga karena harga penggunaan pakok terlalu tinggi sehingga pengeluaran lebih banyak dari pada pemasukan.
2. Perceraian yang di sebabkan karena tidak cukup ekonomi dalam rumah tangga di perbolehkan dalam Syariat Islam dan ketahuilah apabila suami mengalami kesulitan dalam masalah keuangan atau kesulitan setelah kelapangan, namun ia masih bisa memenuhi kebutuhan primer istri seperti makanan pokok, pakain dan tempat tinggal, maka ia tidak berhak untuk meminta cerai dan berpisah dengannya.

## B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

### 1. Untuk masyarakat umum

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor ekonomi merupakan faktor yang terbanyak menyebabkan perceraian atas faktor lainnya. Maka masalah ekonomi didalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai muslim dan muslimat yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

### 2. Untuk instansi yang terkait

#### a. Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan

Dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi, maka disarankan agar setiap Majelis Agama Islam yang melayani calon pasangan yang hendak menikah agar lebih serius dalam meneliti setiap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai.

Majlis Agama Islam Pattani Thailand Selatan sebagai yang berwenang atas keputusan ikatan perkawinan secara resmi seyogyanya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir perceraian yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Saebani, Beni, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung:Pustaka Setia, 2008)
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Al- 'Awaisyah, Husain bin 'Audah, *Ensiklopedi Fikih Praktis* (Maktabah Islamiyyah & Daar Ibn Huzm, Beirut Lebanon Cet.1, 1423 H / 2002 M)
- Abiding, Slamet, Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999)
- Al-Habasyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama*(bandung 2002)
- Al-Qordowi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani, 1995)
- Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.
- Abdulwahab bin Abdulwahab, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Patani, tanggal 20 Januari 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*,( Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah)
- Chik, Arifin, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu*, (Songra 2013)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Depag,1985)
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)
- Fathy, Ahmad al-Fatani, Pengantar Sejarah Pattani, ( Alor Setar: Pustaka Darussalam, 1994)
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*(Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan 2012)

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Hadiati, Moerti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Hasan, M Ali, *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006)
- Helmiati, *Sejarah Islam Asia Tenggara*, (Bandung: Nusa Media: 2011)
- Ihromi, T.O., *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Idris, Abdul Fattah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Laporan perkara , Majelis Agama Islam Pattani Thailand Selatan Cipta,2004)
- Kuzari, *Nikah Sebagai Perikata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke 4, *Derpartemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mandur Maju, cet VIII,1999) J.Moleong, Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif*, Remadja karya (Bandung: 1989), Cet. 1
- Kamah, Muhammad K. Zaman, *patani 13 Ogos*, 1996.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995)
- Mahfud, Moh, *Bunga Rampai politik dan Hukum* (Samarang: UNNES Perss, 2006)
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).
- Mukhifah, Anik, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami-Istri yang Sedang Berselisih*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)
- Muhammad, Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Drs. Imam Ghozali Said dan Drs. Ahmad Zaidun, Jilid II, Cet.-II, (Jakarta: Pustaka Amani), 2007
- Nur, Djamaan, *Fiqh munakahat* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993)

Nawawi, Hadari, *Instrumen Penelitian Sosial* (Yogyakarta, Gajah Mada University 1995)

Nik Muhmud, Nik Anuar, *Sejarah Perjuangan Melayu Pattani 1785-1954*, (Kuala Lumpur: UKM Baagi, 2006)

Nara, Ayah Bang, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976)

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993) 22:00 WIB.

Pengenalan Riskas Majelis Agama Islam

*Panduan Utama Hukum Islam Keluarga dan Legitimasi (Pengadilan keadilan, 2013)*

Pitsuwan, Surin, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam, h.1

Skripsi Hanan Thoma, *Penyesaian Sengketa Poligami*. Fakultas Syariah, Institut

Sohari, Tihami Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sohari, Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992)

Sodarsono, *Kenalan Remaja* (Jakarta: PT Riene Cipta, 2004)

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Syukri, Ibrahim, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*, 2005, Bangi Malaysia,

Translid bahasa Abdul Mumeen Chakapi, tanggal 28 Agustus 2018

Wadeng, Naslan, *Konflik Sosial pada Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan* (Program Pemikiran Politik Islam Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Wawancara dengan Majelis Agama Islam Pattani, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 desember 2018.

Wawancara Dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk M. Lalo, D. Saiburi, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Zakiyah binti Ahmad, Penduduk M. Iarving, D. Betong, W. Yala, tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani, H. Ahmad

Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Walilumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Pattani, H. Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Pattani, tanggal 20 Mei 2018.

Wawancara dengan Zubaidah binti M. Nasir, Penduduk M. Nakkudong, D. Nongcik, W. Pattani, tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan Haji Ahmad bin Haji Awang, Setia Usha Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Rusmilan, D. Muang, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Fadilah binti Usman, M. Palas, A. Mayor, W. Pattani, tanggal 25 Januari 2018.

Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Nurida binti Fauzi, Penduduk M. Tayong Dalo, A. Yaring, W. Pattani, tanggal 27 Januari 2018.

Wawancara dengan H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Walilumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Pattani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Aminah binti Husin, Penduduk M. Panarik, A. Panarik, W. Pattani, tanggal 27 Januari 2018.

Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Pattani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Hanifah binti Ramzi, Penduduk M. Talok, A. Yaring, W. Pattani, tanggal 28 Januari 2018.



Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 20 Januari 2018.

Wawancara dengan Majlis Agama Islam Pattani, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 Juli 2018.

Wawancara dengan Majlis Agama Islam Pattani, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 Juli 2018.

Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'i, Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilayah Paitani, tanggal 20 Mei 2018.

Wawancara dengan Syamsiyah, Penduduk M. Muatia, A. Maelan, W. Pattani, tanggal 25 Juli 2018.

Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majlis Agama Islam Pattani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 20 Mei 2018.

Wawancara dengan Hanifah binti Ramzi, Penduduk M. Talok, A. Yaring, W. Pattani, tanggal 28 Mei 2018.

Wawancara dengan Majlis Agama Islam Pattani, H. Ahmad bin Wan, 19 Juli 2018.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009)

Yusuf, Syamsu LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

Zamperi, Mohd A. Malek *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Hizbi, Shah Alam 1993)

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html>  
tanggal 28-10-2017 pada jam 13:30 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 15 Februari 2018.  
Pada jam 22:31 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 15-08-2018 pada jam

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>



**LAMPIRAN**